



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 141);
11. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. persetujuan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. izin trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. izin penyelenggaraan optikal/optik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. izin praktik dokter spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;
 - g. izin praktik dokter umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini;
 - h. izin praktik dokter gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
 - i. izin praktik apoteker sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini;
 - j. izin kerja tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan ini;
 - k. izin praktek tenaga kerja kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan ini;
 - l. izin praktek Bidan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan ini;
 - m. izin praktek perawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan ini;
 - n. izin praktek analis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan ini;
 - o. izin praktek refraksiionis optisien sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Keputusan ini;
 - p. izin praktek akupunktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan ini;
 - q. izin praktek fisioterapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan ini;
 - r. izin sanitarian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Keputusan ini;
 - s. izin praktek perawat gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Keputusan ini;
 - t. izin perekam medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Keputusan ini;
 - u. izin kerja tenaga teknis elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Keputusan ini;

- v. izin kerja tenaga radiografer sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Keputusan ini;
- w. izin kerja tenaga penata anastesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Keputusan ini;
- x. izin praktik gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Keputusan ini;
- y. izin praktik tenaga herba lis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Keputusan ini;
- z. izin praktik laboratorium medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Keputusan ini;
- aa. izin praktik elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Keputusan ini;
- bb. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Keputusan ini;
- cc. izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan beracun berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Keputusan ini;
- dd. izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Keputusan ini;
- ee. izin operasional mendirikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Keputusan ini;

KEEMPAT	:	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan pelayanan perizinan.
KELIMA	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung : <ul style="list-style-type: none">a. Nomor 570/SK-DPMPTSP/46/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;b. Nomor 570/SK-DPMPTSP/47/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Trayek;c. Nomor 570/SK-DPMPTSP/48/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;d. Nomor 570/SK-DPMPTSP/49/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung;e. Nomor 570/SK-DPMPTSP/50/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Dokter Umum;f. Nomor 570/SK-DPMPTSP/51/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Dokter Spesialis;g. Nomor 570/SK-DPMPTSP/52/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Dokter Gigi;h. Nomor 570/SK-DPMPTSP/53/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Apoteker;i. Nomor 570/SK-DPMPTSP/54/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Perawat;

- j. Nomor 570/SK-DPMPTSP/55/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Perawat Gigi;
- k. Nomor 570/SK-DPMPTSP/56/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Bidan;
- l. Nomor 570/SK-DPMPTSP/57/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- m. Nomor 570/SK-DPMPTSP/58/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Kerja Elektromedis;
- n. Nomor 570/SK-DPMPTSP/59/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Gizi;
- o. Nomor 570/SK-DPMPTSP/60/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Tenaga Teknis Radiografer;
- p. Nomor 570/SK-DPMPTSP/61/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Optikal;
- q. Nomor 570/SK-DPMPTSP/62/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Penata Anestesi;
- r. Nomor 570/SK-DPMPTSP/63/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Refraksionis;
- s. Nomor 570/SK-DPMPTSP/64/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Kerja Sanitarian;
- t. Nomor 570/SK-DPMPTSP/65/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Kerja Perekam Medis;
- u. Nomor 570/SK-DPMPTSP/66/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- v. Nomor 570/SK-DPMPTSP/68/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat;
- w. Nomor 570/SK-DPMPTSP/69/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Akupuntur;
- x. Nomor 570/SK-DPMPTSP/70/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Fisioterapi;
- y. Nomor 570/SK-DPMPTSP/73/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- z. Nomor 570/SK-DPMPTSP/74/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah;
- aa. Nomor 570/SK-DPMPTSP/75/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- bb. Nomor 570/SK-DPMPTSP/80/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bitung Nomor 570/SK-DPMPTSP/47/III/2022 tentang Penetapan Standar pelayanan Izin Treyek; dan
- cc. Nomor 570/SK-DPMPTSP/81/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Nomor 570/SK-DPMPTSP/50/III/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Izin Praktik Dokter Umum;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian																																																																																
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP/NIK Penanggungjawab b. Sertifikat/Surat Hak Atas Tanah c. Surat keterangan rencana kota (SKRK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (asli dan fotokopi) d. Keterangan Lurah bahwa tanah tidak dalam sengketa, baik kepemilikan maupun sengketa batas e. Keterangan Lurah tentang riwayat tata usul tanah f. Surat Pernyataan Kelengkapan dan Kebenaran Berkas 																																																																																
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="8">Flowchart</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Ab</th> <th>Rah Dua</th> <th>Rah Bing</th> <th>Quar Perba</th> <th>Rah Rah</th> <th>Gep</th> <th>Rah Repub</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perbaikan tanah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Report ke</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik perbaikan tanah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Hasil kerja</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Survei teknis</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Survei teknis</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perbaikan tanah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Survei teknis</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Perbaikan tanah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Survei teknis</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Hasil kerja</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Perbaikan tanah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Hasil kerja</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Flowchart								No	Ab	Rah Dua	Rah Bing	Quar Perba	Rah Rah	Gep	Rah Repub	1	Perbaikan tanah					Report ke		2	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik perbaikan tanah					Hasil kerja	50%	3	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik					Survei teknis	100%	4	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik					Survei teknis	100%	5	Perbaikan tanah					Survei teknis	100%	6	Perbaikan tanah					Survei teknis	100%	7	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik					Hasil kerja	100%	8	Perbaikan tanah					Hasil kerja	100%
Flowchart																																																																																		
No	Ab	Rah Dua	Rah Bing	Quar Perba	Rah Rah	Gep	Rah Repub																																																																											
1	Perbaikan tanah					Report ke																																																																												
2	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik perbaikan tanah					Hasil kerja	50%																																																																											
3	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik					Survei teknis	100%																																																																											
4	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik					Survei teknis	100%																																																																											
5	Perbaikan tanah					Survei teknis	100%																																																																											
6	Perbaikan tanah					Survei teknis	100%																																																																											
7	Perbaikan tanah dilakukan oleh ahli teknik					Hasil kerja	100%																																																																											
8	Perbaikan tanah					Hasil kerja	100%																																																																											
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	28 (Dua Puluh Delapan) Hari Kerja																																																																																
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu																																																																																

5.	produk pelayanan	
6.	penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung</p> <p>d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>f. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Bitung</p> <p>h. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>

		<p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan, Penambahan Dan Pengurangan Jenis Izin Yang Dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. help desk</p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat cctv</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5.	jumlah pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6.	jaminan pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7.	jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8. evaluasi kinerja pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
-------------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**


JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/1/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/NIK Penanggungjawab b. Fotokopi bukti kepemilikan/Sertifikat atau Surat Hak Atas Tanah c. yang sesuai ketentuan yang berlaku d. Surat keterangan rencana kota (SKRK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (asli dan fotokopi) e. Gambar situasi kapling (asli dan fotokopi) f. Surat pernyataan tanah tidak dalam status sengketa (asli dan fotokopi) g. Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi (asli dan fotokopi) h. Surat keterangan riwayat tanah (asli dan fotokopi) i. Akta pendirian perusahaan (khusus non perorangan) j. Surat pernyataan keabsahan dokumen k. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan l. Map Snelhekter Warna Merah




3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p>

		<p>g. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>h. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan, Penambahan Dan Pengurangan Jenis Izin Yang Dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (ATK) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/leptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat cctv</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>c. maklumat pelayanan</p> <p>d. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>d. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>e. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>f. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian					
1.	Persyaratan	a. Fotokopi KTP Penanggung jawab b. Fotokopi Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar (jika ada) c. Fotokopi rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Perpanjangan) d. Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Daerah (untuk perpanjangan) e. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar f. Asli ITPMB (untuk perpanjangan) g. Surat penunjukan sebagai distributor/sub distributor oleh yang berwenang (khusus untuk distributor dan sub distributor) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Biru Tua					
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Penilaian] B --> C[Pembayaran] C --> D[Pengambilan] D --> E[Penyerahan] </pre> <p>Detailed description of the flowchart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step 1: Pendaftaran (Formal Application): This step involves submitting the required documents to the office. It includes steps for reviewing the application (Red box) and accepting it (Blue box). Step 2: Penilaian (Assessment): This step involves assessing the submitted documents. It includes steps for reviewing the documents (Red box) and accepting them (Blue box). Step 3: Pembayaran (Payment): This step involves payment of fees. It includes steps for calculating fees (Red box) and accepting payment (Blue box). Step 4: Pengambilan (Collection): This step involves collecting the issued documents. It includes steps for issuing the documents (Red box) and accepting collection (Blue box). Step 5: Penyerahan (Handover): This step involves handing over the documents to the customer. It includes steps for handing over the documents (Red box) and accepting handover (Blue box). 					

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (Tiga) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Distributor Rp.8.000.000,-/Tahun b. Sub Distributor Rp.7.000.000,-/Tahun c. Supermarket, Hypermarket Rp.6.000.000,-/Tahun d. Hotel, bar, PUB, karaoke dan Sejenisnya Rp.6.000.000,-/Tahun e. Restoran, Cafe Rp.5.000.000,-/Tahun
5.	Produk Pelayanan	<p>The image shows a digital representation of a permit document from the Bitung City Government. The header reads 'Pemerintah Kota Bitung DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU'. Below it is the title 'SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL' with the number 'NO. 0001/PSP/PTSP/2022'. The document contains several sections of Indonesian text, including regulations and conditions for alcohol sales. At the bottom right, there is a QR code and the signature 'DPMPTSP KOTA BITUNG' followed by the date '2022-06-20'.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung. b. Tidak langsung melalui Media : 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmpfsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmpfsp.bitungkota 4. Facebook : dpmpfspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

	<p>2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG.PER.4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG.PER.4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>h. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p> <p>i. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan, Penambahan Dan Pengurangan Jenis Izin Yang Dilimpahkan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	<p>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</p> <p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	<p>Kompetensi Pelaksanaan</p> <p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	<p>Pengawasan Internal</p> <p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p>

		c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian																																																																																																																																																						
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotocopy KTP/NIK Penanggung Jawab b. Fotokopi STNK dan Pajak kendaraan c. Rekomendasi Dinas Perhubungan d. Asli Izin Trayek (jika perpanjangan) e. Map Snelhekter Warna Biru 																																																																																																																																																						
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Urutan</th> <th>Requisit Dinas</th> <th>Requisit Birokrat</th> <th>Requisit Satgas</th> <th>Pelaksana IDAMS</th> <th>Pelaksana Dinas</th> <th>Definitif</th> <th>WAKTU PENYELESAIAN</th> <th>Fas.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemohon memulai berkas permohonan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pemohonan Berkas</td> <td>5 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>In cost Office / customer service menerima berkas permohonan izin trayek dan persetujuan.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerima berkas pemohonan Pemeriksaan administrasi dan pengajuan data persetujuan Regulasi Perizinan Kelembagaan teknis kendaraan</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemohonan Perizinan Administrasi peninjauan dan pengajuan administrasi oleh Kepala Administrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ref. Kasus perizinan untuk B Proses dan Pembuatan Surat Perizinan</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kepala Administrasi memerlukan Surat Referensi Daerah (SRD) untuk pertimbangan teknis dan pengujian daerah teknis.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verifikasi dan pertimbangan teknis pertama</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rekapitulasi Penilaian dan Perizinan (RPP) selektifnya dilakukan kepada pemohon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pembuatan Surat Naskah Perizinan Daerah (SPD)</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke retribusi kota dengan dalam hal ini melalui Bank Sulut Bank Sulut dari Bank Sulut dengan akta kuras Administrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Salah Tanda Salinan</td> <td>240 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kepala Administrasi memproses draft surat resmi oleh sistem apotek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Proses Resmi</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Rekapitulasi Penilaian Perizinan berdasarkan berkas permohonan izin dan teknis dan teknis. Rekapitulasi menandai draft surat resmi oleh sistem apotek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Perbaikan dan persetujuan draft surat berdasarkan persetujuan</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Kepala Dinas Menetapkan Draft surat resmi oleh sistem apotek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Approve dan tanda tangan</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kepala Administrasi menetapkan surat resmi dan disertai dengan fotocopy surat resmi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persetujuan GM</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pengadaan front office mewajibkan surat resmi disertai dengan fotocopy surat resmi kepada pelanggan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Registrasi surat resmi disertai fotocopy surat resmi</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Pengadaan mesin fax dan mengajukan keterangan CRM yang ditentukan pelaku perizinan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengadaan fax</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Pelaksana persetujuan menandai kertas resmi SPRI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengadaan persetujuan menandai kertas resmi SPRI</td> <td>3 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Pengadaan front office mewajibkan berkas dokumen pelaku usaha dan kota kota resmi yang ditandai dan ditandai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengadaan kota</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Urutan	Requisit Dinas	Requisit Birokrat	Requisit Satgas	Pelaksana IDAMS	Pelaksana Dinas	Definitif	WAKTU PENYELESAIAN	Fas.	1.	Pemohon memulai berkas permohonan						Pemohonan Berkas	5 MENIT		2.	In cost Office / customer service menerima berkas permohonan izin trayek dan persetujuan.						Penerima berkas pemohonan Pemeriksaan administrasi dan pengajuan data persetujuan Regulasi Perizinan Kelembagaan teknis kendaraan	10 MENIT		3.	Pemohonan Perizinan Administrasi peninjauan dan pengajuan administrasi oleh Kepala Administrasi						Ref. Kasus perizinan untuk B Proses dan Pembuatan Surat Perizinan	10 MENIT		4.	Kepala Administrasi memerlukan Surat Referensi Daerah (SRD) untuk pertimbangan teknis dan pengujian daerah teknis.						Verifikasi dan pertimbangan teknis pertama	10 MENIT		5.	Rekapitulasi Penilaian dan Perizinan (RPP) selektifnya dilakukan kepada pemohon						Pembuatan Surat Naskah Perizinan Daerah (SPD)	10 MENIT		6.	Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke retribusi kota dengan dalam hal ini melalui Bank Sulut Bank Sulut dari Bank Sulut dengan akta kuras Administrasi						Salah Tanda Salinan	240 MENIT		7.	Kepala Administrasi memproses draft surat resmi oleh sistem apotek						Proses Resmi	10 MENIT		8.	Rekapitulasi Penilaian Perizinan berdasarkan berkas permohonan izin dan teknis dan teknis. Rekapitulasi menandai draft surat resmi oleh sistem apotek						Perbaikan dan persetujuan draft surat berdasarkan persetujuan	10 MENIT		9.	Kepala Dinas Menetapkan Draft surat resmi oleh sistem apotek						Approve dan tanda tangan	10 MENIT		10.	Kepala Administrasi menetapkan surat resmi dan disertai dengan fotocopy surat resmi						Persetujuan GM	10 MENIT		11.	Pengadaan front office mewajibkan surat resmi disertai dengan fotocopy surat resmi kepada pelanggan						Registrasi surat resmi disertai fotocopy surat resmi	10 MENIT		12.	Pengadaan mesin fax dan mengajukan keterangan CRM yang ditentukan pelaku perizinan						Pengadaan fax	10 MENIT		13.	Pelaksana persetujuan menandai kertas resmi SPRI						Pengadaan persetujuan menandai kertas resmi SPRI	3 MENIT		14.	Pengadaan front office mewajibkan berkas dokumen pelaku usaha dan kota kota resmi yang ditandai dan ditandai						Pengadaan kota	10 MENIT	
No.	Urutan	Requisit Dinas	Requisit Birokrat	Requisit Satgas	Pelaksana IDAMS	Pelaksana Dinas	Definitif	WAKTU PENYELESAIAN	Fas.																																																																																																																																															
1.	Pemohon memulai berkas permohonan						Pemohonan Berkas	5 MENIT																																																																																																																																																
2.	In cost Office / customer service menerima berkas permohonan izin trayek dan persetujuan.						Penerima berkas pemohonan Pemeriksaan administrasi dan pengajuan data persetujuan Regulasi Perizinan Kelembagaan teknis kendaraan	10 MENIT																																																																																																																																																
3.	Pemohonan Perizinan Administrasi peninjauan dan pengajuan administrasi oleh Kepala Administrasi						Ref. Kasus perizinan untuk B Proses dan Pembuatan Surat Perizinan	10 MENIT																																																																																																																																																
4.	Kepala Administrasi memerlukan Surat Referensi Daerah (SRD) untuk pertimbangan teknis dan pengujian daerah teknis.						Verifikasi dan pertimbangan teknis pertama	10 MENIT																																																																																																																																																
5.	Rekapitulasi Penilaian dan Perizinan (RPP) selektifnya dilakukan kepada pemohon						Pembuatan Surat Naskah Perizinan Daerah (SPD)	10 MENIT																																																																																																																																																
6.	Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke retribusi kota dengan dalam hal ini melalui Bank Sulut Bank Sulut dari Bank Sulut dengan akta kuras Administrasi						Salah Tanda Salinan	240 MENIT																																																																																																																																																
7.	Kepala Administrasi memproses draft surat resmi oleh sistem apotek						Proses Resmi	10 MENIT																																																																																																																																																
8.	Rekapitulasi Penilaian Perizinan berdasarkan berkas permohonan izin dan teknis dan teknis. Rekapitulasi menandai draft surat resmi oleh sistem apotek						Perbaikan dan persetujuan draft surat berdasarkan persetujuan	10 MENIT																																																																																																																																																
9.	Kepala Dinas Menetapkan Draft surat resmi oleh sistem apotek						Approve dan tanda tangan	10 MENIT																																																																																																																																																
10.	Kepala Administrasi menetapkan surat resmi dan disertai dengan fotocopy surat resmi						Persetujuan GM	10 MENIT																																																																																																																																																
11.	Pengadaan front office mewajibkan surat resmi disertai dengan fotocopy surat resmi kepada pelanggan						Registrasi surat resmi disertai fotocopy surat resmi	10 MENIT																																																																																																																																																
12.	Pengadaan mesin fax dan mengajukan keterangan CRM yang ditentukan pelaku perizinan						Pengadaan fax	10 MENIT																																																																																																																																																
13.	Pelaksana persetujuan menandai kertas resmi SPRI						Pengadaan persetujuan menandai kertas resmi SPRI	3 MENIT																																																																																																																																																
14.	Pengadaan front office mewajibkan berkas dokumen pelaku usaha dan kota kota resmi yang ditandai dan ditandai						Pengadaan kota	10 MENIT																																																																																																																																																

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (Satu) Hari Kerja																				
4.	Biaya/Tarif	<p>a. Kendaraan Penumpang untuk Daftar Pertama (Kendaraan baru) :</p> <table> <tr> <td>1. Kapasitas 8 Kursi /Tahun</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Kapasitas 9 s/d 14 Kursi /Tahun</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Kapasitas 14 s/d 18 kursi /Tahun</td> <td>Rp. 250.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. Kapasitas 19 s/d 24 kursi /Tahun</td> <td>Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Kapasitas 25 kursi atau lebih /Tahun</td> <td>Rp. 350.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Kendaraan Penumpang untuk daftar Ulang ;</p> <table> <tr> <td>1. Kapasitas 8 Kursi /Tahun</td> <td>Rp. 90.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Kapasitas 9 s/d 14 Kursi /Tahun</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Kapasitas 14 s/d 18 kursi /Tahun</td> <td>Rp. 115.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. Kapasitas 19 s/d 24 kursi /Tahun</td> <td>Rp. 125.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Kapasitas 25 kursi atau lebih /Tahun</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> </table>	1. Kapasitas 8 Kursi /Tahun	Rp. 150.000,-	2. Kapasitas 9 s/d 14 Kursi /Tahun	Rp. 200.000,-	3. Kapasitas 14 s/d 18 kursi /Tahun	Rp. 250.000,-	4. Kapasitas 19 s/d 24 kursi /Tahun	Rp. 300.000,-	5. Kapasitas 25 kursi atau lebih /Tahun	Rp. 350.000,-	1. Kapasitas 8 Kursi /Tahun	Rp. 90.000,-	2. Kapasitas 9 s/d 14 Kursi /Tahun	Rp. 100.000,-	3. Kapasitas 14 s/d 18 kursi /Tahun	Rp. 115.000,-	4. Kapasitas 19 s/d 24 kursi /Tahun	Rp. 125.000,-	5. Kapasitas 25 kursi atau lebih /Tahun	Rp. 150.000,-
1. Kapasitas 8 Kursi /Tahun	Rp. 150.000,-																					
2. Kapasitas 9 s/d 14 Kursi /Tahun	Rp. 200.000,-																					
3. Kapasitas 14 s/d 18 kursi /Tahun	Rp. 250.000,-																					
4. Kapasitas 19 s/d 24 kursi /Tahun	Rp. 300.000,-																					
5. Kapasitas 25 kursi atau lebih /Tahun	Rp. 350.000,-																					
1. Kapasitas 8 Kursi /Tahun	Rp. 90.000,-																					
2. Kapasitas 9 s/d 14 Kursi /Tahun	Rp. 100.000,-																					
3. Kapasitas 14 s/d 18 kursi /Tahun	Rp. 115.000,-																					
4. Kapasitas 19 s/d 24 kursi /Tahun	Rp. 125.000,-																					
5. Kapasitas 25 kursi atau lebih /Tahun	Rp. 150.000,-																					
5.	Produk Pelayanan	 <p>The screenshot shows a service document titled "IZIN TRAYEK ANGGUTAN DALAM KOTA DAN ANGGUTAN PERBATASAN" dated 0000/01/DPMPTSP/V/2022. The document includes a QR code and a stamp from the Bitung City Government.</p>																				
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id Instagram : dpmptsp.bitungkota Facebook : dpmptspkotabitung Telepon : (0438) 2231351 Kotak Saran/Kotak Pengaduan 																				

**B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat h. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 140 Tahun 2004 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Sulawesi Utara i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peleayan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung j. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu k. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu l. Keputusan Walikota Bitung Nomor 98 Tahun 2008 Tentang Penetapan Trayek Dan Rute Mobil Bus/Penumpang Umum Dalam Kota Bitung
2	Sarana, Prasarana Dan/Atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. help desk d. customer service e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (ATK) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/leptop dan printer h. Scan i. jaringan internet j. hp android

		<ul style="list-style-type: none"> k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. Sarana, Prasarana atau Fasilitas Difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program Ms. Word, Excel dan Power Point; dan/atau d. memiliki Sertifikasi Kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi a. Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV b. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	Petugas <i>Help desk, Front Office, dan Back Office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Pemadam Kebakaran b. CCTV c. Arsip Dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. Penilaian Perilaku Petugas Pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. Evaluasi Petugas pelayanan berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dipublikasikan pada Ruang Pelayanan, Website dan Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH


LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL/OPTIK

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur




3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	 <p style="text-align: center;">PPID PENYELENGGARAAN OPTIKAL http://ppid.dpmptspbitung.go.id</p> <p>Kepada Bapak/Ibu Pengguna Layanan, Untuk Tahun 2018 Silakan Memerlakukan Peraturan Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2006 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Optikal.</p> <p>Dengan Mengutamakan Prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kejujuran dan Transparansi dalam memberikan informasi dan penyelesaian. 2. Adanya Keberadaan dan Ketersediaan informasi publik yang mudah diakses dan dimengerti. 3. Adanya Keberadaan dan Ketersediaan informasi publik yang akurat, relevan, dan terupdate. <p>Untuk informasi selanjutnya, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami melalui:</p> <p>• Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com</p> <p>• Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id</p> <p>• Instagram : dpmptsp.bitungkota</p> <p>• Facebook : dpmptspkotabitung</p> <p>• Telepon : (0438) 2231351</p> <p>• Kotak Saran/Kotak Pengaduan.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun</p>

		<p>2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>j. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>k. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH


LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Fotokopi KTP Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir j. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar d. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter e. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) f. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) g. Surat pernyataan kebenaran dokumen h. Map Snelhekter warna Hijau Tua

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Dokter Spesialis</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p>

		<p>h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/leptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang

6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/1/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir k. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar d. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter e. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) f. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) g. Surat pernyataan kebenaran dokumen h. Map Snelhekter warna Hijau Tua 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Perbaikan Izin Praktik] --> B[Revisi Izin Praktik] B --> C[Perbaikan Izin Praktik] C --> D[Klasifikasi permohonan untuk izin praktik] D --> E[Proses Perizinan] E --> F[Penyelesaian dan penyerahan izin praktik] F --> G[Penyerahan izin] G --> H[Regulasi izin yang diberikan] H --> I[Penyerahan izin] I --> J[Penyerahan izin] J --> K[Penyerahan izin] K --> L[Penyerahan izin] L --> M[Penyerahan izin] M --> N[Penyerahan izin] N --> O[Penyerahan izin] O --> P[Penyerahan izin] P --> Q[Penyerahan izin] Q --> R[Penyerahan izin] R --> S[Penyerahan izin] S --> T[Penyerahan izin] T --> U[Penyerahan izin] U --> V[Penyerahan izin] V --> W[Penyerahan izin] W --> X[Penyerahan izin] X --> Y[Penyerahan izin] Y --> Z[Penyerahan izin] Z --> AA[Penyerahan izin] AA --> BB[Penyerahan izin] BB --> CC[Penyerahan izin] CC --> DD[Penyerahan izin] DD --> EE[Penyerahan izin] EE --> FF[Penyerahan izin] FF --> GG[Penyerahan izin] GG --> HH[Penyerahan izin] HH --> II[Penyerahan izin] II --> JJ[Penyerahan izin] JJ --> KK[Penyerahan izin] KK --> LL[Penyerahan izin] LL --> MM[Penyerahan izin] MM --> NN[Penyerahan izin] NN --> OO[Penyerahan izin] OO --> PP[Penyerahan izin] PP --> RR[Penyerahan izin] RR --> TT[Penyerahan izin] TT --> YY[Penyerahan izin] YY --> ZZ[Penyerahan izin] ZZ --> AA </pre>	

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>

	<p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	<p>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. <i>help desk</i> d. <i>customer service</i> e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	<p>Kompetensi Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	<p>Pengawasan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	<p>Jaminan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	<p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
---	----------------------------	--

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian	WAKTU PELAKUAN	Reta.																																																																																																																													
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter f. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) g. Surat pernyataan kebenaran dokumen h. Map Snelhekter warna Hijau Tua 																																																																																																																															
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Urutan</th> <th colspan="5">Urutan Proses</th> <th rowspan="2">Dilanjut</th> <th rowspan="2">WAKTU PELAKUAN</th> <th rowspan="2">Reta.</th> </tr> <tr> <th>Kepala Desa</th> <th>Hanya Bilang</th> <th>Kepala Sekret</th> <th>Petugas IO/CS</th> <th>Pelaku Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengajuan melalui berkas permohonan.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengajuan Berhasil</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Front Office Izin dalam service menerima berkas permohonan Informativ ketepatan persyaratan: Apabila persyaratan lengkap berkas diterima namun pendaftrannya dan Penginput data masih sistem Apabila Inti pelajah/tujuan tidak lengkap berkas permohonan dikembalikan ke petugas untuk dilengkapi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persyaratan berkas Pengajuan ketepatan berkas Penginput data per inti Regulasi Pendaftrahan Pelaksanaan Usaha Mandiri</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan Petugas Administrasi (perintah dan pengalihan agak lewatnya oleh Kepala Administrasi) Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan benar, Kepala Administrasi memberikan surat perintah kepada petugas untuk mengejek dan membuatkan berkas permohonan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verifikasi berkas permohonan Ketepatan permohonan untuk Praes dan Perintah Surat Penyerahuan</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Petugas Administrasi mempersiapkan draft dan masukan system akses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persiapan</td> <td>15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Petugas Bilang Pelayanan Persamaan mengisi berkas permohonan untuk di periksa dan di tanda. Kepala Bilang memvalidasi draft dan masukan system akses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persamaan dan penulisan draft dan berkas persetujuan</td> <td>15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kepala Desa memvalidasi Draft dan mengisinya penandangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penandangan Elektronik</td> <td>15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kepala Adminstrasi memerintahkan dan memberikan ke petugas front office</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengiriman Surat</td> <td>15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Petugas front office meregistrasi surat yang telah disetujui dan menyertakan surat kepada petugas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Receps surat yang dilengkapi Penandatanganan</td> <td>15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Petugas meregistrasi surat dan mengisinya dengan SPM yang dibuat petugas pengisian</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengisian surat</td> <td>15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Petugas pengisian meregistrasi berkas surat dan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengisian Pengisian pengisian berkas surat</td> <td>5 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Petugas front office meregistrasi berkas dokumen berkas yang ke kese kerapatan tidak diperlukan dan ditandatangani Kepala Kepala instansi melakukan registrasi surat yang telah diberikan dan dia-sahkan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengisian surat</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Urutan	Urutan Proses					Dilanjut	WAKTU PELAKUAN	Reta.	Kepala Desa	Hanya Bilang	Kepala Sekret	Petugas IO/CS	Pelaku Usaha	1	Pengajuan melalui berkas permohonan.						Pengajuan Berhasil	10 MENIT		2	Front Office Izin dalam service menerima berkas permohonan Informativ ketepatan persyaratan: Apabila persyaratan lengkap berkas diterima namun pendaftrannya dan Penginput data masih sistem Apabila Inti pelajah/tujuan tidak lengkap berkas permohonan dikembalikan ke petugas untuk dilengkapi						Persyaratan berkas Pengajuan ketepatan berkas Penginput data per inti Regulasi Pendaftrahan Pelaksanaan Usaha Mandiri	10 MENIT		3	Pemeriksaan Petugas Administrasi (perintah dan pengalihan agak lewatnya oleh Kepala Administrasi) Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan benar, Kepala Administrasi memberikan surat perintah kepada petugas untuk mengejek dan membuatkan berkas permohonan						Verifikasi berkas permohonan Ketepatan permohonan untuk Praes dan Perintah Surat Penyerahuan	10 MENIT		4	Petugas Administrasi mempersiapkan draft dan masukan system akses						Persiapan	15 MENIT		5	Petugas Bilang Pelayanan Persamaan mengisi berkas permohonan untuk di periksa dan di tanda. Kepala Bilang memvalidasi draft dan masukan system akses						Persamaan dan penulisan draft dan berkas persetujuan	15 MENIT		6	Kepala Desa memvalidasi Draft dan mengisinya penandangan						Penandangan Elektronik	15 MENIT		7	Kepala Adminstrasi memerintahkan dan memberikan ke petugas front office						Pengiriman Surat	15 MENIT		8	Petugas front office meregistrasi surat yang telah disetujui dan menyertakan surat kepada petugas						Receps surat yang dilengkapi Penandatanganan	15 MENIT		9	Petugas meregistrasi surat dan mengisinya dengan SPM yang dibuat petugas pengisian						Pengisian surat	15 MENIT		10	Petugas pengisian meregistrasi berkas surat dan						Pengisian Pengisian pengisian berkas surat	5 MENIT		11	Petugas front office meregistrasi berkas dokumen berkas yang ke kese kerapatan tidak diperlukan dan ditandatangani Kepala Kepala instansi melakukan registrasi surat yang telah diberikan dan dia-sahkan						Pengisian surat	10 MENIT			
No.	Urutan	Urutan Proses					Dilanjut	WAKTU PELAKUAN	Reta.																																																																																																																								
		Kepala Desa	Hanya Bilang	Kepala Sekret	Petugas IO/CS	Pelaku Usaha																																																																																																																											
1	Pengajuan melalui berkas permohonan.						Pengajuan Berhasil	10 MENIT																																																																																																																									
2	Front Office Izin dalam service menerima berkas permohonan Informativ ketepatan persyaratan: Apabila persyaratan lengkap berkas diterima namun pendaftrannya dan Penginput data masih sistem Apabila Inti pelajah/tujuan tidak lengkap berkas permohonan dikembalikan ke petugas untuk dilengkapi						Persyaratan berkas Pengajuan ketepatan berkas Penginput data per inti Regulasi Pendaftrahan Pelaksanaan Usaha Mandiri	10 MENIT																																																																																																																									
3	Pemeriksaan Petugas Administrasi (perintah dan pengalihan agak lewatnya oleh Kepala Administrasi) Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan benar, Kepala Administrasi memberikan surat perintah kepada petugas untuk mengejek dan membuatkan berkas permohonan						Verifikasi berkas permohonan Ketepatan permohonan untuk Praes dan Perintah Surat Penyerahuan	10 MENIT																																																																																																																									
4	Petugas Administrasi mempersiapkan draft dan masukan system akses						Persiapan	15 MENIT																																																																																																																									
5	Petugas Bilang Pelayanan Persamaan mengisi berkas permohonan untuk di periksa dan di tanda. Kepala Bilang memvalidasi draft dan masukan system akses						Persamaan dan penulisan draft dan berkas persetujuan	15 MENIT																																																																																																																									
6	Kepala Desa memvalidasi Draft dan mengisinya penandangan						Penandangan Elektronik	15 MENIT																																																																																																																									
7	Kepala Adminstrasi memerintahkan dan memberikan ke petugas front office						Pengiriman Surat	15 MENIT																																																																																																																									
8	Petugas front office meregistrasi surat yang telah disetujui dan menyertakan surat kepada petugas						Receps surat yang dilengkapi Penandatanganan	15 MENIT																																																																																																																									
9	Petugas meregistrasi surat dan mengisinya dengan SPM yang dibuat petugas pengisian						Pengisian surat	15 MENIT																																																																																																																									
10	Petugas pengisian meregistrasi berkas surat dan						Pengisian Pengisian pengisian berkas surat	5 MENIT																																																																																																																									
11	Petugas front office meregistrasi berkas dokumen berkas yang ke kese kerapatan tidak diperlukan dan ditandatangani Kepala Kepala instansi melakukan registrasi surat yang telah diberikan dan dia-sahkan						Pengisian surat	10 MENIT																																																																																																																									

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p>

		<p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>j. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung</p> <p>k. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. help desk</p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK APOTEKER

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian	MURSU PEMERUSAHAN	XRI
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter f. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter warna Hijau Tua 		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Step 1: Pengajuan permohonan] --> B[Step 2: Penilaian administrasi] B --> C[Step 3: Penilaian teknis] C --> D[Step 4: Penilaian kajian lingkungan] D --> E[Step 5: Penilaian administrasi] E --> F[Step 6: Penilaian teknis] F --> G[Step 7: Penilaian kajian lingkungan] G --> H[Step 8: Penilaian administrasi] H --> I[Step 9: Penilaian teknis] I --> J[Step 10: Pengajuan izin] J --> K[Step 11: Pengembalian surat] </pre> <p>Detailed description of the flowchart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step 1: Pengajuan permohonan (Submit application). This step involves the applicant submitting their application to the front office. Step 2: Penilaian administrasi (Administrative assessment). The front office assesses the administrative aspects of the application. Step 3: Penilaian teknis (Technical assessment). The front office assesses the technical aspects of the application. Step 4: Penilaian kajian lingkungan (Environmental assessment). The front office assesses the environmental impact of the proposed practice location. Step 5: Penilaian administrasi (Administrative assessment). The front office assesses the administrative aspects again. Step 6: Penilaian teknis (Technical assessment). The front office assesses the technical aspects again. Step 7: Penilaian kajian lingkungan (Environmental assessment). The front office assesses the environmental impact again. Step 8: Penilaian administrasi (Administrative assessment). The front office assesses the administrative aspects again. Step 9: Penilaian teknis (Technical assessment). The front office assesses the technical aspects again. Step 10: Pengajuan izin (Application for permit). The front office submits the application for a permit. Step 11: Pengembalian surat (Return of document). The front office returns the issued permit to the applicant. 		

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan izin Kerja Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Keschatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan izin</p>

		<p>Kerja Kefarmasian</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek</p> <p>j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang

6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
 NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/1/2023
 TANGGAL : 4 JANUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																																																																																																															
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua 																																																																																																																															
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Urutan Prosedur</th> <th rowspan="2">WAKTU PENYELESAIAN</th> <th rowspan="2">Ref.</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Urutan</th> <th>Kegiatan Dimulai</th> <th>Kegiatan Berjalan</th> <th>Kegiatan Selesai</th> <th>Pintasan PVCS</th> <th>Pebatas Usulan</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Resuden mengisi izin berdasarkan petunjuk</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Percobaan Residen</td><td>1 HARI</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Front Office / customer service menerima berkas permohonan lengkap dengan persyaratan.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Penerimaan berkas permohonan, Penilaian ketepat tgl pengajuan, Penginputan data permohonan, Registrasi Pendukung, Penerimaan berkas residen</td><td>30 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pemeriksaan Perjanjian Administrasi penelitian dan proposal administrasi lainnya Administrasi Berkas izin menerima berkas lengkap dan benar, Basa Administrasi memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas persyaratan lengkap</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verifikasi Berkas Permohonan, Kesiapkan penelitian untuk di tulis, Proses dan Pendukung Surat, Pemberitahuan</td><td>15 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kasir Administrasi memproses draft surat melalui sistem aplikasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Proses Penetapan</td><td>15 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Rapat Daring Pelayanan Pintasan mengirim berkas persyaratan untuk di perbaiki dan di tolak.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pemerkirahan dan penolakan draft izin dan berkas persyaratan</td><td>30 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Residen Draft Mengembalikan draft dan mengajukan banding</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Kasipres Bandingkan elektronik</td><td>30 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Kasir Administrasi menolak izin dan keterangan ke pengajuan front office</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pemblokiran Izin</td><td>15 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Pintasan front office mengajukan izin yang akan diterbitkan dan memberitahukan kepada residen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengajuan Izin yang diterbitkan, Residen Izin</td><td>15 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Pintasan mengajukan izin dan mengajukan surat keterangan izin yang dibuatkan pada pengajuan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengajuan Izin</td><td>15 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Pintasan pengajuan residen mengajukan surat izin</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengajuan Izin dan persetujuan residen</td><td>5 MENIT</td><td></td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Pintasan front office memberikan berkas dokumen berwaktu untuk izin ke residen untuk ditandatangani dan dituliskan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Harga dan Izin</td><td>10 MENIT</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Urutan Prosedur							WAKTU PENYELESAIAN	Ref.	No.	Urutan	Kegiatan Dimulai	Kegiatan Berjalan	Kegiatan Selesai	Pintasan PVCS	Pebatas Usulan	Output	1.	Resuden mengisi izin berdasarkan petunjuk						Percobaan Residen	1 HARI		2.	Front Office / customer service menerima berkas permohonan lengkap dengan persyaratan.						Penerimaan berkas permohonan, Penilaian ketepat tgl pengajuan, Penginputan data permohonan, Registrasi Pendukung, Penerimaan berkas residen	30 MENIT		3.	Pemeriksaan Perjanjian Administrasi penelitian dan proposal administrasi lainnya Administrasi Berkas izin menerima berkas lengkap dan benar, Basa Administrasi memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas persyaratan lengkap						Verifikasi Berkas Permohonan, Kesiapkan penelitian untuk di tulis, Proses dan Pendukung Surat, Pemberitahuan	15 MENIT		4.	Kasir Administrasi memproses draft surat melalui sistem aplikasi						Proses Penetapan	15 MENIT		5.	Rapat Daring Pelayanan Pintasan mengirim berkas persyaratan untuk di perbaiki dan di tolak.						Pemerkirahan dan penolakan draft izin dan berkas persyaratan	30 MENIT		6.	Residen Draft Mengembalikan draft dan mengajukan banding						Kasipres Bandingkan elektronik	30 MENIT		7.	Kasir Administrasi menolak izin dan keterangan ke pengajuan front office						Pemblokiran Izin	15 MENIT		8.	Pintasan front office mengajukan izin yang akan diterbitkan dan memberitahukan kepada residen						Pengajuan Izin yang diterbitkan, Residen Izin	15 MENIT		9.	Pintasan mengajukan izin dan mengajukan surat keterangan izin yang dibuatkan pada pengajuan						Pengajuan Izin	15 MENIT		10.	Pintasan pengajuan residen mengajukan surat izin						Pengajuan Izin dan persetujuan residen	5 MENIT		11.	Pintasan front office memberikan berkas dokumen berwaktu untuk izin ke residen untuk ditandatangani dan dituliskan						Harga dan Izin	10 MENIT	
Urutan Prosedur							WAKTU PENYELESAIAN	Ref.																																																																																																																									
No.	Urutan	Kegiatan Dimulai	Kegiatan Berjalan	Kegiatan Selesai	Pintasan PVCS	Pebatas Usulan			Output																																																																																																																								
1.	Resuden mengisi izin berdasarkan petunjuk						Percobaan Residen	1 HARI																																																																																																																									
2.	Front Office / customer service menerima berkas permohonan lengkap dengan persyaratan.						Penerimaan berkas permohonan, Penilaian ketepat tgl pengajuan, Penginputan data permohonan, Registrasi Pendukung, Penerimaan berkas residen	30 MENIT																																																																																																																									
3.	Pemeriksaan Perjanjian Administrasi penelitian dan proposal administrasi lainnya Administrasi Berkas izin menerima berkas lengkap dan benar, Basa Administrasi memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas persyaratan lengkap						Verifikasi Berkas Permohonan, Kesiapkan penelitian untuk di tulis, Proses dan Pendukung Surat, Pemberitahuan	15 MENIT																																																																																																																									
4.	Kasir Administrasi memproses draft surat melalui sistem aplikasi						Proses Penetapan	15 MENIT																																																																																																																									
5.	Rapat Daring Pelayanan Pintasan mengirim berkas persyaratan untuk di perbaiki dan di tolak.						Pemerkirahan dan penolakan draft izin dan berkas persyaratan	30 MENIT																																																																																																																									
6.	Residen Draft Mengembalikan draft dan mengajukan banding						Kasipres Bandingkan elektronik	30 MENIT																																																																																																																									
7.	Kasir Administrasi menolak izin dan keterangan ke pengajuan front office						Pemblokiran Izin	15 MENIT																																																																																																																									
8.	Pintasan front office mengajukan izin yang akan diterbitkan dan memberitahukan kepada residen						Pengajuan Izin yang diterbitkan, Residen Izin	15 MENIT																																																																																																																									
9.	Pintasan mengajukan izin dan mengajukan surat keterangan izin yang dibuatkan pada pengajuan						Pengajuan Izin	15 MENIT																																																																																																																									
10.	Pintasan pengajuan residen mengajukan surat izin						Pengajuan Izin dan persetujuan residen	5 MENIT																																																																																																																									
11.	Pintasan front office memberikan berkas dokumen berwaktu untuk izin ke residen untuk ditandatangani dan dituliskan						Harga dan Izin	10 MENIT																																																																																																																									


3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

	<p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Keschatan Tradisional Interkontinental</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	<p>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. <i>help desk</i> d. <i>customer service</i> e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telefon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	<p>Kompetensi Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	<p>Pengawasan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	<p>Jaminan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	<p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA KERJA KEFARMASIAN

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Fotokopi ijazah terakhir d. Rekomendasi dari Dinas keshatan (asli) e. Rekomendasi dari organisasi profesi f. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (masih berlaku) g. Surat pernyataan kebenaran dokumen h. Map Snelhekter Warna Hijau Tua
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Penyerahan Surat Lamaran] --> B[Periksa Dokumen] B --> C[Verifikasi Penyalinan Administrasi] C --> D[Periksa dan persetujui] D --> E[Penyerahan Surat Perizinan] </pre> <p>The flowchart illustrates the service delivery process:</p> <ol style="list-style-type: none"> Step 1: Submission of application (Penyerahan Surat Lamaran). Step 2: Document examination (Periksa Dokumen). This step involves verifying the completeness and correctness of the submitted documents. Step 3: Verification of administrative procedures (Verifikasi Penyalinan Administrasi). This step involves checking if the administrative procedures have been followed correctly. Step 4: Examination and approval (Periksa dan persetujui). This step involves reviewing the application and deciding whether to approve or reject it. Step 5: Issuance of the permit (Penyerahan Surat Perizinan).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar

5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.


B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/PER/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian</p>

	<p>h. Peraturan Menteri Negara Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang

6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**



JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK BIDAN

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																																																																																																		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Rekomendasi dari Dinas keshatan (asli) e. Rekomendasi dari Organisasi profesi f. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua 																																																																																																																		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Urutan Prosedur</th> <th rowspan="2">WAKU PERTULISAN</th> <th rowspan="2">Ref.</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Urutan</th> <th>Kode M. Glosar</th> <th>Kode R. Banting</th> <th>Raport Selal</th> <th>Pengajuan ID/C/S</th> <th>Petunjuk Lainya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pengajuan berkas persyaratan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Perizinan Berjalan</td><td>15-MINT</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Front Office / Kader er servis menerima berkas permohonan memerlukan ketelitian penyelesaian. Asisten perekonsiliasi tempat berbas id card dibentuk rapor pengajuan dan menginput data melalui sistem Asisten Kerepisasi berdasarkan data lengkap berkas permohonan dikonfirmasi ke pemerintah untuk dilengkapi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengajuan berkas persyaratan Perekonsiliasi sistem Penyampaikan data permohonan Penyampaikan Periklanan Penyampaikan dikenai biaya</td><td>10-MINT</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pemeriksaan Penyalinan Administrasi permohonan dan pengajuan administrasi oleh Kader Administrasi. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Kader Administrasi memberikan surat perintah tawaran kepada pemohon untuk melengkapi dan membenarkan berkas permohonan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Verifikasi Berkas Permohonan Konfirmasi persyaratan setuju Proses dan Pembentukan Surat Penyelesaian</td><td>15-MINT</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kader Administrasi memproses surat dan melakuk kan tindakan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Proses Verifikasi</td><td>15-MINT</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Bagian Wilayah Nasional, Pemerintah memerlukan berkas persyaratan lengkap di perbaiki dan di setujui. Kader Biaya memverifikasi surat dan melalui sistem opsi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Penerapan dan penyelesaian Surat dan tindakan penyelesaian</td><td>10-MINT</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Kader Biaya Menyajikan Draft dan menyerahkan kepada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Approve Diketahui oleh Kader Biaya</td><td>10-MINT</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Kader Administrasi meminta surat dan dikonfirmasi ke bagian front office</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Perbaikan Surat</td><td>15-MINT</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Bagian Front office memperbaiki dan sang akan disertakan dalam menyampaikan surat kepada pemohon</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengambilan dan singgah Penyerahan surat</td><td>10-MINT</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Pemohon menerima surat dan mengisi formulir DPP yang ditentukan sebagai penyelesaian</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Penyelesaian</td><td>10-MINT</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Pengajuan temuan dan menerima temuan ketemu SKP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengambilan mengumpulkan temuan SKP</td><td>5-MINT</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Pengajuan Front office menyampaikan berkas dokumen berkas yang lain ke bantuan ketemu untuk dicampur dan ditandatangani Surat Keterangan motif dalam ragam surat yang telah dicampur dan ditandatangani</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengisian surat</td><td>10-MINT</td></tr> </tbody> </table>	Urutan Prosedur						WAKU PERTULISAN	Ref.	No.	Urutan	Kode M. Glosar	Kode R. Banting	Raport Selal	Pengajuan ID/C/S	Petunjuk Lainya	1.	Pengajuan berkas persyaratan						Perizinan Berjalan	15-MINT	2.	Front Office / Kader er servis menerima berkas permohonan memerlukan ketelitian penyelesaian. Asisten perekonsiliasi tempat berbas id card dibentuk rapor pengajuan dan menginput data melalui sistem Asisten Kerepisasi berdasarkan data lengkap berkas permohonan dikonfirmasi ke pemerintah untuk dilengkapi						Pengajuan berkas persyaratan Perekonsiliasi sistem Penyampaikan data permohonan Penyampaikan Periklanan Penyampaikan dikenai biaya	10-MINT	3.	Pemeriksaan Penyalinan Administrasi permohonan dan pengajuan administrasi oleh Kader Administrasi. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Kader Administrasi memberikan surat perintah tawaran kepada pemohon untuk melengkapi dan membenarkan berkas permohonan						Verifikasi Berkas Permohonan Konfirmasi persyaratan setuju Proses dan Pembentukan Surat Penyelesaian	15-MINT	4.	Kader Administrasi memproses surat dan melakuk kan tindakan						Proses Verifikasi	15-MINT	5.	Bagian Wilayah Nasional, Pemerintah memerlukan berkas persyaratan lengkap di perbaiki dan di setujui. Kader Biaya memverifikasi surat dan melalui sistem opsi						Penerapan dan penyelesaian Surat dan tindakan penyelesaian	10-MINT	6.	Kader Biaya Menyajikan Draft dan menyerahkan kepada						Approve Diketahui oleh Kader Biaya	10-MINT	7.	Kader Administrasi meminta surat dan dikonfirmasi ke bagian front office						Perbaikan Surat	15-MINT	8.	Bagian Front office memperbaiki dan sang akan disertakan dalam menyampaikan surat kepada pemohon						Pengambilan dan singgah Penyerahan surat	10-MINT	9.	Pemohon menerima surat dan mengisi formulir DPP yang ditentukan sebagai penyelesaian						Penyelesaian	10-MINT	10.	Pengajuan temuan dan menerima temuan ketemu SKP						Pengambilan mengumpulkan temuan SKP	5-MINT	11.	Pengajuan Front office menyampaikan berkas dokumen berkas yang lain ke bantuan ketemu untuk dicampur dan ditandatangani Surat Keterangan motif dalam ragam surat yang telah dicampur dan ditandatangani						Pengisian surat	10-MINT
Urutan Prosedur						WAKU PERTULISAN	Ref.																																																																																																													
No.	Urutan	Kode M. Glosar	Kode R. Banting	Raport Selal	Pengajuan ID/C/S			Petunjuk Lainya																																																																																																												
1.	Pengajuan berkas persyaratan						Perizinan Berjalan	15-MINT																																																																																																												
2.	Front Office / Kader er servis menerima berkas permohonan memerlukan ketelitian penyelesaian. Asisten perekonsiliasi tempat berbas id card dibentuk rapor pengajuan dan menginput data melalui sistem Asisten Kerepisasi berdasarkan data lengkap berkas permohonan dikonfirmasi ke pemerintah untuk dilengkapi						Pengajuan berkas persyaratan Perekonsiliasi sistem Penyampaikan data permohonan Penyampaikan Periklanan Penyampaikan dikenai biaya	10-MINT																																																																																																												
3.	Pemeriksaan Penyalinan Administrasi permohonan dan pengajuan administrasi oleh Kader Administrasi. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap atau tidak benar, Kader Administrasi memberikan surat perintah tawaran kepada pemohon untuk melengkapi dan membenarkan berkas permohonan						Verifikasi Berkas Permohonan Konfirmasi persyaratan setuju Proses dan Pembentukan Surat Penyelesaian	15-MINT																																																																																																												
4.	Kader Administrasi memproses surat dan melakuk kan tindakan						Proses Verifikasi	15-MINT																																																																																																												
5.	Bagian Wilayah Nasional, Pemerintah memerlukan berkas persyaratan lengkap di perbaiki dan di setujui. Kader Biaya memverifikasi surat dan melalui sistem opsi						Penerapan dan penyelesaian Surat dan tindakan penyelesaian	10-MINT																																																																																																												
6.	Kader Biaya Menyajikan Draft dan menyerahkan kepada						Approve Diketahui oleh Kader Biaya	10-MINT																																																																																																												
7.	Kader Administrasi meminta surat dan dikonfirmasi ke bagian front office						Perbaikan Surat	15-MINT																																																																																																												
8.	Bagian Front office memperbaiki dan sang akan disertakan dalam menyampaikan surat kepada pemohon						Pengambilan dan singgah Penyerahan surat	10-MINT																																																																																																												
9.	Pemohon menerima surat dan mengisi formulir DPP yang ditentukan sebagai penyelesaian						Penyelesaian	10-MINT																																																																																																												
10.	Pengajuan temuan dan menerima temuan ketemu SKP						Pengambilan mengumpulkan temuan SKP	5-MINT																																																																																																												
11.	Pengajuan Front office menyampaikan berkas dokumen berkas yang lain ke bantuan ketemu untuk dicampur dan ditandatangani Surat Keterangan motif dalam ragam surat yang telah dicampur dan ditandatangani						Pengisian surat	10-MINT																																																																																																												


3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</p> <p>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p>

		<p>h. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>i. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/leptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas disabla</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH


LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri perawat (khusus yang memiliki praktek mandiri) e. Surat keterangan praktik dari tempat praktik f. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar g. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) h. Rekomendasi dari organisasi profesi i. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) j. Formulir keabsahan dokumen j. Map Snelhekter Warna Hijau Tua

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur




3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Izin Praktik Perawat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Izin Praktik Perawat

		<p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek</p> <p>j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (alk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang

6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
SINTU KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK ANALIS

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/NIK Penanggung jawab b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (asli) d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Penyerahan permohonan] --> B[Front Office / customer service menerima tempat pendaftaran rekomendasi tetap/izin penelitian] Apabila permohonan lengkap berkas diterima nomor permohonan dan menginput data melalui sistem Apabila lengkapnya persyaratannya tidak lengkap berkas permohonan dikembalikan ke pemohon untuk di lengkap B --> C[Verifikasi Administrasi permohonan dan pengajuan administrasi oleh Kasir Administrasi] C --> D[Kasir Administrasi menyalin draft izin praktek system online] D --> E[Recepcyionist memberi petunjuk kepada pelaku tentang proses dan ketentuan] E --> F[Recepcyionist memberi petunjuk kepada pelaku tentang proses dan ketentuan] F --> G[Petugas front office mewajibkan surat yang akan dicantumkan dan memerlukan tanda perintah] G --> H[Penyerahan izin dan menyampaikan ketentuan SOH yang diberikan setelah pengantaran] H --> I[Petugas pengadaan menyerahkan tembar ijin/izin SOH] I --> J[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] J --> K[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] K --> L[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] L --> M[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] M --> N[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] N --> O[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] O --> P[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] P --> Q[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] Q --> R[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] R --> S[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] S --> T[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] T --> U[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] U --> V[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] V --> W[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] W --> X[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] X --> Y[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] Y --> Z[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] Z --> AA[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] AA --> BB[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] BB --> CC[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] CC --> DD[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] DD --> EE[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] EE --> FF[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] FF --> GG[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] GG --> HH[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] HH --> II[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] II --> JJ[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] JJ --> KK[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] KK --> LL[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] LL --> MM[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] MM --> NN[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] NN --> OO[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] OO --> PP[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] PP --> QQ[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] QQ --> RR[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] RR --> SS[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] SS --> TT[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] TT --> UU[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] UU --> VV[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] VV --> WW[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] WW --> XX[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] XX --> YY[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] YY --> ZZ[Petugas front office memberi penjelasan terkait izin dengan surat dan tanda perintah] ZZ --> AA </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar


5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik</p> <p>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p>

		<p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. help desk</p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XV

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas keshatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua						
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur							
		Gratis Peninjauan						
	1. Pemohon memasukan bahan permohonan	Bapas Dinas	Rekapitulasi	Rekapitulasi	Pengiriman	Pelaksana	Output	WAKTU PENYELESAIAN
	2. Front Office / customer service memberi bantuan permohonan meminta surat lengkapkan permohonan. Apabila persyaratan lengkap bentuk tidak benar: - Kembali surat Pengiriman tidak lengkap - Apabila lengkap persyaratan tidak lengkap: - bantuan permohonan ditambahkan ke persyaratan untuk diperbaiki						Penyerahan Perizinan	5 MENIT
	3. Persyaratan Persyaratan Administrasi persyaratan dan persyaratan administrasi oleh ketua Administrasi. Apabila bantuan persyaratan tidak lengkap dan benar: - Ketua Administrasi memberikan surat persyaratan lengkap dan memberikan surat pengesahan							10 MENIT
	4. Ketua Administrasi mengesahkan surat (surat resmi) - surat resmi						Proses Resmi	10 MENIT
	5. Resiko Banting Pengajuan Permohonan menerima bantuan persyaratan untuk di perbaiki dan setelah: - Resiko Banting memvalidasi draft dan melakukannya sistem aplikasi						Peninjauan dan penilaian draft dan surat hasil perbaikan	10 MENIT
	6. Resiko Dinas Penyelesaian Draft Izin dan mengesahkan setelahnya						Aktivitas tindaklanjut elektronik	10 MENIT
	7. Ketua Administrasi mencetak surat dan disampaikan ke pelaku izin (kepada front office)						Penyelesaian Izin	10 MENIT
	8. Petugas front office mewajibkan surat yang akan dimuat dan menyampaikan kepada petugas						Pengesahan surat dan tanda tangan - Penyerahan Izin	10 MENIT
	9. Petugas imigrasi Izin dan mengisi ketua komisi GM yang Oberikan petugas penyelesaian						Penyerahan Izin	10 MENIT
	10. Petugas penyelesaian menempatkan lembar tanda tangan GM						Pengesahan Pengesahan - Pengumpulan ketua GM	5 MENIT
	11. Petugas front office menyampaikan surat dokumentasinya kepada izin ke ketua komisi untuk dimuat dan ditandatangani - Ketua Komisi melakukan registrasi Izin yang telah disampaikan dan ditandatangani						Pengesahan Izin	10 MENIT
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja						
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar						

5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptsptg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
I.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan

		<p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/ 2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien</p> <p>j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)


3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur</p>

		<p>Terapis</p> <p>h. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>i. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>


8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Step 1: Pengajuan Izin Praktik] --> B[Step 2: Penilaian Administrasi] B --> C[Step 3: Penilaian Dokumen] C --> D[Step 4: Penilaian Legalitas] D --> E[Step 5: Penilaian Kompetensi] E --> F[Step 6: Penilaian Kesiapan Praktik] F --> G[Step 7: Pengajuan Keputusan] G --> H[Step 8: Pengiriman Keputusan] </pre> <p>Detailed description of the flowchart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step 1: Pengajuan Izin Praktik (Front Office / customer service instance berkas permohonan izin praktek lengkap dengan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap berkas diblokir nama dan Nopresul pada modul system. Apabila lengkap persyaratan tidak lengkap berkas pemohonan diblokirkan ke persyaratan yang diperlukan). Step 2: Penilaian Administrasi (Kepala Administrasi memeriksa berkas persyaratan dan persyaratan administrasi yang diberikan oleh Kepala Administrasi berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku. Kepala Administrasi memberikan status persetujuan kepada persyaratan untuk melengkapi dan memenuhi berkas permohonan). Step 3: Penilaian Dokumen (Kepala Bidang Penilaian Persyaratan memeriksa berkas persyaratan untuk diperlakukan atau tidak. Kepala Bidang memvalidasi data dan modul system aplikasi). Step 4: Penilaian Legalitas (Kepala Bidang mengevaluasi berkas persyaratan dan persyaratan legalitas). Step 5: Penilaian Kompetensi (Kepala Bidang mengevaluasi berkas persyaratan dan persyaratan kompetensi). Step 6: Penilaian Kesiapan Praktik (Kepala Bidang mengevaluasi berkas persyaratan dan persyaratan kesiapan praktik). Step 7: Pengajuan Keputusan (Kepala Bidang mengevaluasi berkas persyaratan dan persyaratan kesiapan praktik. Kepala Bidang mengirimkan surat keputusan SKH yang ditandatangani oleh pengawas). Step 8: Pengiriman Keputusan (Petugas front office menyampaikan berkas dokumen resmi dan berkas keputusan SKH yang ditandatangani oleh pengawas. Kepala Bidang melakukan registrasi surat yang telah dibacakan dan diungkapkan).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar

5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>j. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>k. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. help desk d. customer service e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XVIII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK SANITARIAN

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																																																																																																								
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua 																																																																																																																								
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <table border="1" data-bbox="236 1153 1427 2154"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Urutan</th> <th>Kegiatan Dinas</th> <th>Kegiatan Bidang</th> <th>Kegiatan Seksi</th> <th>Pengguna PA/CS</th> <th>Pelaku Stakeholder</th> <th>Output</th> <th>WAKTU PENYELESAIAN</th> <th>Ris.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemohon mengakum formulir permohonan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pemohon mengisi formulir</td> <td>5 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Front Office / customer service menerima berkas permohonan Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerima berkas permohonan Penerima berkas lengkap dan persurat Penyelesaian lengkap dan persurat Revisi Penyelesaian Mengakum data melalui sistem</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan Permohonan Administrasi permohonan dan verifikasi administrasi oleh kasi administrasi Apakah berkas penyelesaian lengkap dan benar; Kasi Administrasi memberikan surat pemberitahuan Apakah penyelesaian lengkap dan memenuhi standar berkas permohonan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verifikasi Berkas Permohonan Klasifikasi penyelesaian untuk Proses dan Pembuatan Surat Pemberitahuan</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kasi Administrasi memproses dan menyetujui berkas permohonan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Proses Penyelesaian</td> <td>15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kasi Sekretariat mengakum berkas permohonan untuk di tanda tangan Kooperasi Nelayan memverifikasi dalam sistem aplikasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pemeriksaan dan penandatangan dapat dilakukan secara online dan offline</td> <td>30 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kasi Sekretariat mengakum berkas dan mengirim ke pelaku front office</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penandatangan elektronik</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Front office menerima dan mengakum dan menyerahkan berkas ke pelaku</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerimaan Surat</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pelaku front office menerima dan mengakum dan menyerahkan berkas ke pelaku</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Revisi surat yang diterima Penyerahan Surat</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pelaku front office dan mengakum berkas surat yang diterima dengan perbaikan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerimaan Surat</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelaku pengadaan memerlukan surat ijin dari SKH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mengajukan Pengadaan memperbaiki berkas SKH</td> <td>3 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pelaku front office mengakum berkas dokumen berkas ijin dan berkas berpasangan untuk ditandatangani Kooperasi Nelayan melakukan revisi surat yang tidak berpasangan dan ditandatangani</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengakuan Surat</td> <td>10 MENIT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Urutan	Kegiatan Dinas	Kegiatan Bidang	Kegiatan Seksi	Pengguna PA/CS	Pelaku Stakeholder	Output	WAKTU PENYELESAIAN	Ris.	1	Pemohon mengakum formulir permohonan						Pemohon mengisi formulir	5 MENIT		2	Front Office / customer service menerima berkas permohonan Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat.						Penerima berkas permohonan Penerima berkas lengkap dan persurat Penyelesaian lengkap dan persurat Revisi Penyelesaian Mengakum data melalui sistem	10 MENIT		3	Pemeriksaan Permohonan Administrasi permohonan dan verifikasi administrasi oleh kasi administrasi Apakah berkas penyelesaian lengkap dan benar; Kasi Administrasi memberikan surat pemberitahuan Apakah penyelesaian lengkap dan memenuhi standar berkas permohonan						Verifikasi Berkas Permohonan Klasifikasi penyelesaian untuk Proses dan Pembuatan Surat Pemberitahuan	10 MENIT		4	Kasi Administrasi memproses dan menyetujui berkas permohonan						Proses Penyelesaian	15 MENIT		5	Kasi Sekretariat mengakum berkas permohonan untuk di tanda tangan Kooperasi Nelayan memverifikasi dalam sistem aplikasi						Pemeriksaan dan penandatangan dapat dilakukan secara online dan offline	30 MENIT		6	Kasi Sekretariat mengakum berkas dan mengirim ke pelaku front office						Penandatangan elektronik	10 MENIT		7	Front office menerima dan mengakum dan menyerahkan berkas ke pelaku						Penerimaan Surat	10 MENIT		8	Pelaku front office menerima dan mengakum dan menyerahkan berkas ke pelaku						Revisi surat yang diterima Penyerahan Surat	10 MENIT		9	Pelaku front office dan mengakum berkas surat yang diterima dengan perbaikan						Penerimaan Surat	10 MENIT		10	Pelaku pengadaan memerlukan surat ijin dari SKH						Mengajukan Pengadaan memperbaiki berkas SKH	3 MENIT		11	Pelaku front office mengakum berkas dokumen berkas ijin dan berkas berpasangan untuk ditandatangani Kooperasi Nelayan melakukan revisi surat yang tidak berpasangan dan ditandatangani						Pengakuan Surat	10 MENIT	
No	Urutan	Kegiatan Dinas	Kegiatan Bidang	Kegiatan Seksi	Pengguna PA/CS	Pelaku Stakeholder	Output	WAKTU PENYELESAIAN	Ris.																																																																																																																	
1	Pemohon mengakum formulir permohonan						Pemohon mengisi formulir	5 MENIT																																																																																																																		
2	Front Office / customer service menerima berkas permohonan Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat. Apakah penyelesaian lengkap dan persurat.						Penerima berkas permohonan Penerima berkas lengkap dan persurat Penyelesaian lengkap dan persurat Revisi Penyelesaian Mengakum data melalui sistem	10 MENIT																																																																																																																		
3	Pemeriksaan Permohonan Administrasi permohonan dan verifikasi administrasi oleh kasi administrasi Apakah berkas penyelesaian lengkap dan benar; Kasi Administrasi memberikan surat pemberitahuan Apakah penyelesaian lengkap dan memenuhi standar berkas permohonan						Verifikasi Berkas Permohonan Klasifikasi penyelesaian untuk Proses dan Pembuatan Surat Pemberitahuan	10 MENIT																																																																																																																		
4	Kasi Administrasi memproses dan menyetujui berkas permohonan						Proses Penyelesaian	15 MENIT																																																																																																																		
5	Kasi Sekretariat mengakum berkas permohonan untuk di tanda tangan Kooperasi Nelayan memverifikasi dalam sistem aplikasi						Pemeriksaan dan penandatangan dapat dilakukan secara online dan offline	30 MENIT																																																																																																																		
6	Kasi Sekretariat mengakum berkas dan mengirim ke pelaku front office						Penandatangan elektronik	10 MENIT																																																																																																																		
7	Front office menerima dan mengakum dan menyerahkan berkas ke pelaku						Penerimaan Surat	10 MENIT																																																																																																																		
8	Pelaku front office menerima dan mengakum dan menyerahkan berkas ke pelaku						Revisi surat yang diterima Penyerahan Surat	10 MENIT																																																																																																																		
9	Pelaku front office dan mengakum berkas surat yang diterima dengan perbaikan						Penerimaan Surat	10 MENIT																																																																																																																		
10	Pelaku pengadaan memerlukan surat ijin dari SKH						Mengajukan Pengadaan memperbaiki berkas SKH	3 MENIT																																																																																																																		
11	Pelaku front office mengakum berkas dokumen berkas ijin dan berkas berpasangan untuk ditandatangani Kooperasi Nelayan melakukan revisi surat yang tidak berpasangan dan ditandatangani						Pengakuan Surat	10 MENIT																																																																																																																		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja																																																																																																																								
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar																																																																																																																								

5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.


B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p>

		m. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. help desk d. customer service e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung

- | | |
|--|--|
| | c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung |
|--|--|

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,



JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XIX : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																																																																																																															
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri perawat (khusus yang memiliki praktek mandiri) e. Surat keterangan praktik dari tempat praktik f. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar g. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) h. Rekomendasi dari organisasi profesi j. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) i. Formulir keabsahan dokumen j. Map Snelhekter Warna Hijau Tua 																																																																																																																															
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">Urutan Prosedur</th> <th rowspan="2">WAKTU PENTULISAN</th> <th rowspan="2">Ket.</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Urutan</th> <th>Repa- Dinas</th> <th>Repa- Borang</th> <th>Repa- Selis</th> <th>Pengar- HO/CS</th> <th>Pelaks- aakan</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pemohon memuatkan berkas permohonan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pemohonkan berkas</td><td>3 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Front Office / customer service menerima berkas permohonan memuatkan lengkapnya perintisan. Apabila persyaratan lengkap berkas dan berkas resmi jemaat dan Pengajuan tidak melalui sistem Apabila lengkap: persyaratan tidak lengkap berkas permohonan akan dipulihkan ke perawat setelah diperbaiki</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Persyaratan berkas lengkap Pemohonkan berkas persyaratan Pengajuan data persyaratan Rekomendasi Maklumat Perawat Berlaku</td><td>10 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pemohonkan Persetujuan Administrasi perintisan. Berpersetujuan administrasi oleh: Kasie Administrasi Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan berkas Kasie Administrasi memberikan surat pembentukan lengkap permohonan untuk mengelakkan dan menuduhkan berkas permohonan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Suratkan Surat Persetujuan Berkas permohonan untuk Proses surat persetujuan Surat Pembentukan</td><td>10 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kasie Administrasi cemparos draft surat cakera makaik di bawah</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Proses persetujuan</td><td>10 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Kasie Bidang Pelayanan Perizinan menerima berkas permohonan untuk di persetujui di bawah Kasie Bidang menerima berkas dan melalui sistem online</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Penerimaan dan persetujuan draft surat berkas persyaratan</td><td>30 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Revolusi Draft Melanjutkan Draft Surat dan mengelakkan berlantang</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ajukan taat tanggap elektronik</td><td>30 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Kasie Administrasi memuatkan surat dan disampaikan ke pelajar front office</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Persetujuan surat</td><td>10 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Pelajar front office menerima surat yang akan disampaikan dan menerimanya dan lengkapkan surat persyaratan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Persetujuan surat yang dibentuk Persetujuan surat</td><td>10 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Persetujuan surat dan surat resmi ketika Residen SKM yang dibentuk pelajar persyaratan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Persetujuan surat</td><td>10 HEN</td><td></td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Pengajuan persyaratan melalui sistem SKM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengajuan persyaratan melalui sistem ketika SKM</td><td>5 MIN</td><td></td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Pelajar front office mewujudkan berkas dokumen berdasarkan surat yang dibentuk ketika resmi untuk disampaikan ketika resmi mewujudkan resmi surat yang telah disampaikan dan disampaikan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Pengajuan surat</td><td>10 HEN</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Urutan Prosedur							WAKTU PENTULISAN	Ket.	No.	Urutan	Repa- Dinas	Repa- Borang	Repa- Selis	Pengar- HO/CS	Pelaks- aakan	Output	1.	Pemohon memuatkan berkas permohonan						Pemohonkan berkas	3 HEN		2.	Front Office / customer service menerima berkas permohonan memuatkan lengkapnya perintisan. Apabila persyaratan lengkap berkas dan berkas resmi jemaat dan Pengajuan tidak melalui sistem Apabila lengkap: persyaratan tidak lengkap berkas permohonan akan dipulihkan ke perawat setelah diperbaiki						Persyaratan berkas lengkap Pemohonkan berkas persyaratan Pengajuan data persyaratan Rekomendasi Maklumat Perawat Berlaku	10 HEN		3.	Pemohonkan Persetujuan Administrasi perintisan. Berpersetujuan administrasi oleh: Kasie Administrasi Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan berkas Kasie Administrasi memberikan surat pembentukan lengkap permohonan untuk mengelakkan dan menuduhkan berkas permohonan						Suratkan Surat Persetujuan Berkas permohonan untuk Proses surat persetujuan Surat Pembentukan	10 HEN		4.	Kasie Administrasi cemparos draft surat cakera makaik di bawah						Proses persetujuan	10 HEN		5.	Kasie Bidang Pelayanan Perizinan menerima berkas permohonan untuk di persetujui di bawah Kasie Bidang menerima berkas dan melalui sistem online						Penerimaan dan persetujuan draft surat berkas persyaratan	30 HEN		6.	Revolusi Draft Melanjutkan Draft Surat dan mengelakkan berlantang						Ajukan taat tanggap elektronik	30 HEN		7.	Kasie Administrasi memuatkan surat dan disampaikan ke pelajar front office						Persetujuan surat	10 HEN		8.	Pelajar front office menerima surat yang akan disampaikan dan menerimanya dan lengkapkan surat persyaratan						Persetujuan surat yang dibentuk Persetujuan surat	10 HEN		9.	Persetujuan surat dan surat resmi ketika Residen SKM yang dibentuk pelajar persyaratan						Persetujuan surat	10 HEN		10.	Pengajuan persyaratan melalui sistem SKM						Pengajuan persyaratan melalui sistem ketika SKM	5 MIN		11.	Pelajar front office mewujudkan berkas dokumen berdasarkan surat yang dibentuk ketika resmi untuk disampaikan ketika resmi mewujudkan resmi surat yang telah disampaikan dan disampaikan						Pengajuan surat	10 HEN	
Urutan Prosedur							WAKTU PENTULISAN	Ket.																																																																																																																									
No.	Urutan	Repa- Dinas	Repa- Borang	Repa- Selis	Pengar- HO/CS	Pelaks- aakan			Output																																																																																																																								
1.	Pemohon memuatkan berkas permohonan						Pemohonkan berkas	3 HEN																																																																																																																									
2.	Front Office / customer service menerima berkas permohonan memuatkan lengkapnya perintisan. Apabila persyaratan lengkap berkas dan berkas resmi jemaat dan Pengajuan tidak melalui sistem Apabila lengkap: persyaratan tidak lengkap berkas permohonan akan dipulihkan ke perawat setelah diperbaiki						Persyaratan berkas lengkap Pemohonkan berkas persyaratan Pengajuan data persyaratan Rekomendasi Maklumat Perawat Berlaku	10 HEN																																																																																																																									
3.	Pemohonkan Persetujuan Administrasi perintisan. Berpersetujuan administrasi oleh: Kasie Administrasi Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan berkas Kasie Administrasi memberikan surat pembentukan lengkap permohonan untuk mengelakkan dan menuduhkan berkas permohonan						Suratkan Surat Persetujuan Berkas permohonan untuk Proses surat persetujuan Surat Pembentukan	10 HEN																																																																																																																									
4.	Kasie Administrasi cemparos draft surat cakera makaik di bawah						Proses persetujuan	10 HEN																																																																																																																									
5.	Kasie Bidang Pelayanan Perizinan menerima berkas permohonan untuk di persetujui di bawah Kasie Bidang menerima berkas dan melalui sistem online						Penerimaan dan persetujuan draft surat berkas persyaratan	30 HEN																																																																																																																									
6.	Revolusi Draft Melanjutkan Draft Surat dan mengelakkan berlantang						Ajukan taat tanggap elektronik	30 HEN																																																																																																																									
7.	Kasie Administrasi memuatkan surat dan disampaikan ke pelajar front office						Persetujuan surat	10 HEN																																																																																																																									
8.	Pelajar front office menerima surat yang akan disampaikan dan menerimanya dan lengkapkan surat persyaratan						Persetujuan surat yang dibentuk Persetujuan surat	10 HEN																																																																																																																									
9.	Persetujuan surat dan surat resmi ketika Residen SKM yang dibentuk pelajar persyaratan						Persetujuan surat	10 HEN																																																																																																																									
10.	Pengajuan persyaratan melalui sistem SKM						Pengajuan persyaratan melalui sistem ketika SKM	5 MIN																																																																																																																									
11.	Pelajar front office mewujudkan berkas dokumen berdasarkan surat yang dibentuk ketika resmi untuk disampaikan ketika resmi mewujudkan resmi surat yang telah disampaikan dan disampaikan						Pengajuan surat	10 HEN																																																																																																																									

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	 <p align="center">DPMPTSP KOTA BITUNG DISNA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p align="center">Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p> <p align="center">SERTIFIKAT PRAKTIS PERAKAT DPMPTSP</p> <p align="center">Berdasarkan Peraturan Bupati Bitung Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Kota Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia</p> <p align="center">ARTIKEL HUKUM PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG</p> <p align="center">DPMPTSP KOTA BITUNG</p> <p align="center">Layanan Terpadu Satu Pintu Petugas Jadwal Terpadu Pelayanan Aset dan Tempat Pelayanan No. 118 175 petugas aktif</p> <p align="center">Surat dan Paket Pengajuan dapat diterima setiap hari</p> <p align="center">Pengaduan</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Izin Praktik Perawat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Izin Praktik Perawat</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012</p>

		<p>tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi</p> <p>h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;</p> <p>n. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>o. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang diliimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. help desk</p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah

		12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**


Basnawie r

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XX : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[1. Pengajuan melalui berkas permohonan] --> B[2. Visit Office / customer service memberikan bantuan pertama kali] B --> C[3. Pemeriksaan Administrasi permohonan] C --> D[4. Konsultasi teknis dengan ahli praktik] D --> E[5. Pengajuan melalui sistem informasi] E --> F[6. Penilaian oleh Pejabat Pelaksana Perizinan berdasarkan kelayakan praktik] F --> G[7. Penilaian oleh Pejabat Pelaksana Perizinan berdasarkan kelayakan praktik] G --> H[8. Pejabat Pelaksana Perizinan menyerahkan surat persetujuan draft dan melalui sistem aplikasi] H --> I[9. Pejabat Pelaksana Perizinan menyerahkan surat persetujuan draft dan melalui sistem aplikasi] I --> J[10. Pejabat Pelaksana Perizinan menyerahkan surat persetujuan draft dan berkas persyaratan] J --> K[11. Pejabat Pelaksana Perizinan menyerahkan surat persetujuan draft dan berkas persyaratan] K --> L[12. Pejabat Pelaksana Perizinan menyerahkan surat persetujuan final] L --> M[13. Pejabat Pelaksana Perizinan menyerahkan surat persetujuan final] </pre> <p>Detailed description of the flowchart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Step 1: Application submission via document (berkas permohonan). Step 2: Visit Office or customer service provides initial guidance. Step 3: Administerial examination of the application. Step 4: Technical consultation with a medical practitioner. Step 5: Submission through the information system. Step 6: Assessment by the Head of Implementation (Pejabat Pelaksana Perizinan) based on practice feasibility. Step 7: Assessment by the Head of Implementation (Pejabat Pelaksana Perizinan) based on practice feasibility. Step 8: Issuance of the draft permit and system application. Step 9: Issuance of the draft permit and system application. Step 10: Issuance of the draft permit and supporting documents. Step 11: Issuance of the draft permit and supporting documents. Step 12: Final issuance of the permit. Step 13: Final issuance of the permit.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes /PER/111/2008 tentang Rekam Medis</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/</p>

		<p>Menkes/312/2020 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan</p> <p>k. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. <i>help desk</i> d. <i>customer service</i> e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
---	----------------------------	--


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA ELEKTRO MEDIK

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/NIK Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter f. Rekomendasi dari Dinas keshatan (asli) g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter warna Hijau Tua
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[1. Pengajuan permohonan berdasarkan penilaian] --> B[2. Front Office / customer service menerima berkas permohonan] B --> C[3. Penyelesaian Perusahaan Administrasi] C --> D[4. Kepala Bidang Perizinan menentukan berkas permohonan untuk di persetujui atau ditolak] D --> E[5. Kepala Administrasi memerlukan draft izin resmi] E --> F[6. Kepala Dinas Perizinan Draft izin dan mengapresiasi surat tanggap] F --> G[7. Kepala Administrasi menandatangani] G --> H[8. Pengiriman front office mengintegrasikan surat resmi dan surat tanggap kepada pemohon] H --> I[9. Pencairan iuran dan pembayaran biaya administrasi] I --> J[10. Pengajuan perizinan berkas dokumen resmi yang akan berlaku segera untuk diterima dan diberikan] J --> K[11. Pengajuan front office menyerahkan berkas dokumen resmi yang akan berlaku segera untuk diterima dan diberikan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p>

		j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. help desk d. customer service e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/leptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung

- c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXIII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA PENATA ANASTESI

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																																																																																																		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua 																																																																																																																		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">GRAMA PERSIDANGAN</th> <th rowspan="2">WAKTU PENYELESAIAN</th> <th rowspan="2">Ner.</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Urutan</th> <th>Requisito Diawal</th> <th>Requisito Selanjutnya</th> <th>Pengujian TO/CS</th> <th>Pelakuk Usaha</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penyerahan persyaratan berdasarkan perintah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penyerahan persyaratan</td> <td>10 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Front Office / Customer service menerima berkas persyaratan Menentukan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap berkas diterima namun jewantara dan Mengalih catat inventaris sistem. Apabila kelengkapan persyaratan tidak lengkap berkas persyaratan dikembalikan ke penyetor Untuk di lengkap</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerimaan berkas persyaratan Penyeleksian kelengkapan persyaratan Penginputan data persyaratan Registrasi Pendatang Merkappon Munisipalitas</td> <td>10 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penerjemah Penyampaian Administrasi persyaratan dan pengujian administrasi oleh Kasie Administrasi Apabila berkas persyaratan tidak lengkap dan benar, Kasie Administrasi memberikan surat penolakuan ke pada penyetor untuk melengkapi dan membaikkan berkas persyaratan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verifikasi berkas persyaratan Klasifikasi persyaratan untuk siap Proses dan Pembuatan Surat Penolakuan</td> <td>10 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kasie Administrasi memproses draft surat melalui sistem aplikasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Proses Perizinan</td> <td>15 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Republik Indonesia Pemerintah menentukan berkas persyaratan untuk di proses oleh siapa. Republik Indonesia memvalidasi draft surat melalui sistem online</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerjemah dan penelitian draft surat dan berkas persyaratan</td> <td>30 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kasie Administrasi mengetahui Draft surat yang bersifat sudah siap</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Apresiasi Surat dan persyaratan</td> <td>30 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kasie Administrasi mengetahui surat dan berkas persyaratan yang bersifat siap</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerjemah Surat</td> <td>15 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Republik front office menerima surat yang bersifat siap dan berkas persyaratan yang bersifat siap</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Registrasi surat yang bersifat siap Penerjemah Surat</td> <td>10 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Penerjemah berkas persyaratan dan mengisi lembar ketujuh SKPA yang diberikan petugas pemohonan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Penerjemah Lembar</td> <td>10 MINT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Petugas pemohonan menerima lembar ketujuh SKPA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengujian Pengujian Menjelaskan lembar SKPA</td> <td>5 HOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Petugas front office menyampaikan berkas dokumen berwajib atau surat ke Kasie Rekomendasi untuk ditandatangani Kasie Rekomendasi melakukan registrasi surat yang telah ditandatangani dan disimpan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengambilan Surat</td> <td>10 MINT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	GRAMA PERSIDANGAN						WAKTU PENYELESAIAN	Ner.	No	Urutan	Requisito Diawal	Requisito Selanjutnya	Pengujian TO/CS	Pelakuk Usaha	Output	1.	Penyerahan persyaratan berdasarkan perintah					Penyerahan persyaratan	10 MINT		2.	Front Office / Customer service menerima berkas persyaratan Menentukan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap berkas diterima namun jewantara dan Mengalih catat inventaris sistem. Apabila kelengkapan persyaratan tidak lengkap berkas persyaratan dikembalikan ke penyetor Untuk di lengkap					Penerimaan berkas persyaratan Penyeleksian kelengkapan persyaratan Penginputan data persyaratan Registrasi Pendatang Merkappon Munisipalitas	10 MINT		3.	Penerjemah Penyampaian Administrasi persyaratan dan pengujian administrasi oleh Kasie Administrasi Apabila berkas persyaratan tidak lengkap dan benar, Kasie Administrasi memberikan surat penolakuan ke pada penyetor untuk melengkapi dan membaikkan berkas persyaratan					Verifikasi berkas persyaratan Klasifikasi persyaratan untuk siap Proses dan Pembuatan Surat Penolakuan	10 MINT		4.	Kasie Administrasi memproses draft surat melalui sistem aplikasi					Proses Perizinan	15 MINT		5.	Republik Indonesia Pemerintah menentukan berkas persyaratan untuk di proses oleh siapa. Republik Indonesia memvalidasi draft surat melalui sistem online					Penerjemah dan penelitian draft surat dan berkas persyaratan	30 MINT		6.	Kasie Administrasi mengetahui Draft surat yang bersifat sudah siap					Apresiasi Surat dan persyaratan	30 MINT		7.	Kasie Administrasi mengetahui surat dan berkas persyaratan yang bersifat siap					Penerjemah Surat	15 MINT		8.	Republik front office menerima surat yang bersifat siap dan berkas persyaratan yang bersifat siap					Registrasi surat yang bersifat siap Penerjemah Surat	10 MINT		9.	Penerjemah berkas persyaratan dan mengisi lembar ketujuh SKPA yang diberikan petugas pemohonan					Penerjemah Lembar	10 MINT		10.	Petugas pemohonan menerima lembar ketujuh SKPA					Pengujian Pengujian Menjelaskan lembar SKPA	5 HOR		11.	Petugas front office menyampaikan berkas dokumen berwajib atau surat ke Kasie Rekomendasi untuk ditandatangani Kasie Rekomendasi melakukan registrasi surat yang telah ditandatangani dan disimpan					Pengambilan Surat	10 MINT	
GRAMA PERSIDANGAN						WAKTU PENYELESAIAN	Ner.																																																																																																													
No	Urutan	Requisito Diawal	Requisito Selanjutnya	Pengujian TO/CS	Pelakuk Usaha			Output																																																																																																												
1.	Penyerahan persyaratan berdasarkan perintah					Penyerahan persyaratan	10 MINT																																																																																																													
2.	Front Office / Customer service menerima berkas persyaratan Menentukan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap berkas diterima namun jewantara dan Mengalih catat inventaris sistem. Apabila kelengkapan persyaratan tidak lengkap berkas persyaratan dikembalikan ke penyetor Untuk di lengkap					Penerimaan berkas persyaratan Penyeleksian kelengkapan persyaratan Penginputan data persyaratan Registrasi Pendatang Merkappon Munisipalitas	10 MINT																																																																																																													
3.	Penerjemah Penyampaian Administrasi persyaratan dan pengujian administrasi oleh Kasie Administrasi Apabila berkas persyaratan tidak lengkap dan benar, Kasie Administrasi memberikan surat penolakuan ke pada penyetor untuk melengkapi dan membaikkan berkas persyaratan					Verifikasi berkas persyaratan Klasifikasi persyaratan untuk siap Proses dan Pembuatan Surat Penolakuan	10 MINT																																																																																																													
4.	Kasie Administrasi memproses draft surat melalui sistem aplikasi					Proses Perizinan	15 MINT																																																																																																													
5.	Republik Indonesia Pemerintah menentukan berkas persyaratan untuk di proses oleh siapa. Republik Indonesia memvalidasi draft surat melalui sistem online					Penerjemah dan penelitian draft surat dan berkas persyaratan	30 MINT																																																																																																													
6.	Kasie Administrasi mengetahui Draft surat yang bersifat sudah siap					Apresiasi Surat dan persyaratan	30 MINT																																																																																																													
7.	Kasie Administrasi mengetahui surat dan berkas persyaratan yang bersifat siap					Penerjemah Surat	15 MINT																																																																																																													
8.	Republik front office menerima surat yang bersifat siap dan berkas persyaratan yang bersifat siap					Registrasi surat yang bersifat siap Penerjemah Surat	10 MINT																																																																																																													
9.	Penerjemah berkas persyaratan dan mengisi lembar ketujuh SKPA yang diberikan petugas pemohonan					Penerjemah Lembar	10 MINT																																																																																																													
10.	Petugas pemohonan menerima lembar ketujuh SKPA					Pengujian Pengujian Menjelaskan lembar SKPA	5 HOR																																																																																																													
11.	Petugas front office menyampaikan berkas dokumen berwajib atau surat ke Kasie Rekomendasi untuk ditandatangani Kasie Rekomendasi melakukan registrasi surat yang telah ditandatangani dan disimpan					Pengambilan Surat	10 MINT																																																																																																													
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja																																																																																																																		
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar																																																																																																																		


5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi</p> <p>h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p>

		<p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. help desk</p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA RADIOGRAFER

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																				
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari organisasi profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter Warna Hijau Tua 																																				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Urutan Prosedur</th> <th style="text-align: center;">WAKTU PENYELESAIAN</th> <th style="text-align: center;">Ref.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Petugas memastikan berkas permohonan lengkap dan terdapat petunjuk perbaikan.</td> <td style="text-align: center;">5 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Front Office / customer service menerima berkas permohonan dan meminta petunjuk perbaikan. Apabila permohonan lengkap berkas diberikan nomor jenjang dan ditandai di dalam sistem. Apabila lengkap permohonan tidak lengkap berkas permohonan diberikan petunjuk untuk diperbaiki.</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Petugas Penyelesaian Administrasi memeriksa dan persiapan administrasi oleh Kepala Administrasi. Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan berasa, Kepala Administrasi memberikan surat perintah tugas kepada petugas untuk memperbaiki dan memvalidasi berkas permohonan.</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Kepala Administrasi memproses draft dan melalui sistem aplikasi.</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan menerima berkas permohonan untuk diketahui oleh petugas front office. Kepala Bidang memvalidasi draft dan melalui sistem aplikasi.</td> <td style="text-align: center;">30 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Kepala Bidang Penyelesaian Draft dan mempersiapkan tarikh tugas.</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Kepala Administrasi mengetahui tarikh tugas dan memberitahukan ke petugas front office.</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Petugas front office menyampaikan surat tugas dan tanda tangan surat kepada petugas.</td> <td style="text-align: center;">30 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Petugas penyelesaian berkas mengisi ketela surat izin SKH yang diberikan petugas pengadaan.</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Petugas pengadaan menyampaikan ketela surat izin SKH.</td> <td style="text-align: center;">5 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Petugas front office memeriksa berkas dokumen resmi dan siap untuk hasil kerja bersama untuk disampaikan. Kepala Administrasi melakukan registrasi dan sang petugas berkas dan bersyarat.</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Urutan Prosedur	WAKTU PENYELESAIAN	Ref.	1. Petugas memastikan berkas permohonan lengkap dan terdapat petunjuk perbaikan.	5 MENIT		2. Front Office / customer service menerima berkas permohonan dan meminta petunjuk perbaikan. Apabila permohonan lengkap berkas diberikan nomor jenjang dan ditandai di dalam sistem. Apabila lengkap permohonan tidak lengkap berkas permohonan diberikan petunjuk untuk diperbaiki.	10 MENIT		3. Petugas Penyelesaian Administrasi memeriksa dan persiapan administrasi oleh Kepala Administrasi. Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan berasa, Kepala Administrasi memberikan surat perintah tugas kepada petugas untuk memperbaiki dan memvalidasi berkas permohonan.	10 MENIT		4. Kepala Administrasi memproses draft dan melalui sistem aplikasi.	10 MENIT		5. Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan menerima berkas permohonan untuk diketahui oleh petugas front office. Kepala Bidang memvalidasi draft dan melalui sistem aplikasi.	30 MENIT		6. Kepala Bidang Penyelesaian Draft dan mempersiapkan tarikh tugas.	10 MENIT		7. Kepala Administrasi mengetahui tarikh tugas dan memberitahukan ke petugas front office.	10 MENIT		8. Petugas front office menyampaikan surat tugas dan tanda tangan surat kepada petugas.	30 MENIT		9. Petugas penyelesaian berkas mengisi ketela surat izin SKH yang diberikan petugas pengadaan.	10 MENIT		10. Petugas pengadaan menyampaikan ketela surat izin SKH.	5 MENIT		11. Petugas front office memeriksa berkas dokumen resmi dan siap untuk hasil kerja bersama untuk disampaikan. Kepala Administrasi melakukan registrasi dan sang petugas berkas dan bersyarat.	10 MENIT	
Urutan Prosedur	WAKTU PENYELESAIAN	Ref.																																				
1. Petugas memastikan berkas permohonan lengkap dan terdapat petunjuk perbaikan.	5 MENIT																																					
2. Front Office / customer service menerima berkas permohonan dan meminta petunjuk perbaikan. Apabila permohonan lengkap berkas diberikan nomor jenjang dan ditandai di dalam sistem. Apabila lengkap permohonan tidak lengkap berkas permohonan diberikan petunjuk untuk diperbaiki.	10 MENIT																																					
3. Petugas Penyelesaian Administrasi memeriksa dan persiapan administrasi oleh Kepala Administrasi. Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan berasa, Kepala Administrasi memberikan surat perintah tugas kepada petugas untuk memperbaiki dan memvalidasi berkas permohonan.	10 MENIT																																					
4. Kepala Administrasi memproses draft dan melalui sistem aplikasi.	10 MENIT																																					
5. Kepala Bidang Perizinan dan Pelayanan menerima berkas permohonan untuk diketahui oleh petugas front office. Kepala Bidang memvalidasi draft dan melalui sistem aplikasi.	30 MENIT																																					
6. Kepala Bidang Penyelesaian Draft dan mempersiapkan tarikh tugas.	10 MENIT																																					
7. Kepala Administrasi mengetahui tarikh tugas dan memberitahukan ke petugas front office.	10 MENIT																																					
8. Petugas front office menyampaikan surat tugas dan tanda tangan surat kepada petugas.	30 MENIT																																					
9. Petugas penyelesaian berkas mengisi ketela surat izin SKH yang diberikan petugas pengadaan.	10 MENIT																																					
10. Petugas pengadaan menyampaikan ketela surat izin SKH.	5 MENIT																																					
11. Petugas front office memeriksa berkas dokumen resmi dan siap untuk hasil kerja bersama untuk disampaikan. Kepala Administrasi melakukan registrasi dan sang petugas berkas dan bersyarat.	10 MENIT																																					
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja																																				
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar																																				

5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p>

		<p>j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 tentang Standar Profesi Radiografer</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK GIZI

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																				
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP b. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar c. Rekomendasi dari Organisasi Profesi d. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) e. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) f. Fotokopi ijazah terakhir g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snihektor Warna Hijau Tua 																																				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Urutan Prosedur</th> <th style="text-align: center;">WAKTU PENYELESAIAN</th> <th style="text-align: center;">No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pencairan mewakilkan berkas permohonan</td> <td style="text-align: center;">5 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Front Office / customer service menerima berkas permohonan mewakilkan kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap berkas dibatasi nama persyaratan dan Mengajukan surat tanda sistem Apabila lengkap berkas akan langsung berikan persyaratan dibatasi dan memberitahukan berkas permohonan ditandatangani oleh petugas atau diterima</td> <td style="text-align: center;">30 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Peninjauan Peninjauan Administrasi persyaratan dan sampaikan administrasi akan rusak Administrasi apabila berkas persyaratan tidak lengkap dan rusak, tugas Administrasi memberikan surat persetujuan kepada pencairan untuk memperbaiki dan memberitahukan berkas permohonan</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Rasa Administrasi memperbaiki draft dan melaku system aplikasi</td> <td style="text-align: center;">10 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Kecuali Bantuan Pelaksana Perizinan mewakilkan berkas persyaratan untuk di perbaiki dan di tunda. Kecuali Bantuan Pelaksana Perizinan melakukan draft dan melaku system aplikasi</td> <td style="text-align: center;">30 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Kepada Dinas Perizinan Draft dan tindak lanjutnya diketahui</td> <td style="text-align: center;">30 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Kasir Administrasi mempersiapkan surat tanda dan petugas Front office</td> <td style="text-align: center;">15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Petugas Front office mempersiapkan surat tanda dan menyerahkan surat kepada petugas</td> <td style="text-align: center;">15 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Petugas mewakilkan Surat tanda mengisi formulir SKM yang diberikan petugas pengambilan</td> <td style="text-align: center;">12 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Petugas pengambilan mewakilkan ketemu ketemu SKM</td> <td style="text-align: center;">5 MENIT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Petugas Front office mewakilkan berikan dokumen resmi untuk berikan ketemu ketemu untuk diperlakukan dan ditandatangani Petugas mewakilkan mewakilkan ketemu ketemu yang tidak ditandatangani dan ditandatangani</td> <td style="text-align: center;">12 MENIT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Urutan Prosedur	WAKTU PENYELESAIAN	No.	1. Pencairan mewakilkan berkas permohonan	5 MENIT		2. Front Office / customer service menerima berkas permohonan mewakilkan kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap berkas dibatasi nama persyaratan dan Mengajukan surat tanda sistem Apabila lengkap berkas akan langsung berikan persyaratan dibatasi dan memberitahukan berkas permohonan ditandatangani oleh petugas atau diterima	30 MENIT		3. Peninjauan Peninjauan Administrasi persyaratan dan sampaikan administrasi akan rusak Administrasi apabila berkas persyaratan tidak lengkap dan rusak, tugas Administrasi memberikan surat persetujuan kepada pencairan untuk memperbaiki dan memberitahukan berkas permohonan	10 MENIT		4. Rasa Administrasi memperbaiki draft dan melaku system aplikasi	10 MENIT		5. Kecuali Bantuan Pelaksana Perizinan mewakilkan berkas persyaratan untuk di perbaiki dan di tunda. Kecuali Bantuan Pelaksana Perizinan melakukan draft dan melaku system aplikasi	30 MENIT		6. Kepada Dinas Perizinan Draft dan tindak lanjutnya diketahui	30 MENIT		7. Kasir Administrasi mempersiapkan surat tanda dan petugas Front office	15 MENIT		8. Petugas Front office mempersiapkan surat tanda dan menyerahkan surat kepada petugas	15 MENIT		9. Petugas mewakilkan Surat tanda mengisi formulir SKM yang diberikan petugas pengambilan	12 MENIT		10. Petugas pengambilan mewakilkan ketemu ketemu SKM	5 MENIT		11. Petugas Front office mewakilkan berikan dokumen resmi untuk berikan ketemu ketemu untuk diperlakukan dan ditandatangani Petugas mewakilkan mewakilkan ketemu ketemu yang tidak ditandatangani dan ditandatangani	12 MENIT	
Urutan Prosedur	WAKTU PENYELESAIAN	No.																																				
1. Pencairan mewakilkan berkas permohonan	5 MENIT																																					
2. Front Office / customer service menerima berkas permohonan mewakilkan kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap berkas dibatasi nama persyaratan dan Mengajukan surat tanda sistem Apabila lengkap berkas akan langsung berikan persyaratan dibatasi dan memberitahukan berkas permohonan ditandatangani oleh petugas atau diterima	30 MENIT																																					
3. Peninjauan Peninjauan Administrasi persyaratan dan sampaikan administrasi akan rusak Administrasi apabila berkas persyaratan tidak lengkap dan rusak, tugas Administrasi memberikan surat persetujuan kepada pencairan untuk memperbaiki dan memberitahukan berkas permohonan	10 MENIT																																					
4. Rasa Administrasi memperbaiki draft dan melaku system aplikasi	10 MENIT																																					
5. Kecuali Bantuan Pelaksana Perizinan mewakilkan berkas persyaratan untuk di perbaiki dan di tunda. Kecuali Bantuan Pelaksana Perizinan melakukan draft dan melaku system aplikasi	30 MENIT																																					
6. Kepada Dinas Perizinan Draft dan tindak lanjutnya diketahui	30 MENIT																																					
7. Kasir Administrasi mempersiapkan surat tanda dan petugas Front office	15 MENIT																																					
8. Petugas Front office mempersiapkan surat tanda dan menyerahkan surat kepada petugas	15 MENIT																																					
9. Petugas mewakilkan Surat tanda mengisi formulir SKM yang diberikan petugas pengambilan	12 MENIT																																					
10. Petugas pengambilan mewakilkan ketemu ketemu SKM	5 MENIT																																					
11. Petugas Front office mewakilkan berikan dokumen resmi untuk berikan ketemu ketemu untuk diperlakukan dan ditandatangani Petugas mewakilkan mewakilkan ketemu ketemu yang tidak ditandatangani dan ditandatangani	12 MENIT																																					
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja																																				
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar																																				


5.	Produk Pelayanan	 <p>The screenshot shows the official website of the Bitung City Government's Department of Investment and One-Stop Service. It features the city's logo and the department's name. Below the header, there is a section titled 'SERVICES' with a list of services including 'Investment Services', 'Business Registration', 'Business Taxation', 'Business Permits', 'Business License', 'Business Closure', and 'Business Renewal'. A QR code is also present. At the bottom right, there is a footer with contact information and a map.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi</p> <p>h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p>

		<p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>m. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>n. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. help desk</p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. maklumat pelayanan</p> <p>b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. alat pemadam kebakaran</p> <p>b. cctv</p> <p>c. arsip dokumen secara manual dan elektronik</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA HERBALIS

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																																																																																																								
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP/NIK Penanggung jawab b. Fotokopi Sertifikat pelatihan herbalis/bukti lain yang memperlihatkan kemampuan Pengobatan Tradisional c. Fotokopi ijazah terakhir d. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) f. Surat pernyataan kebenaran dokumen g. Map Snelhekter warna Hijau Tua 																																																																																																																								
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Urutan</th> <th>Kepala Dinas</th> <th>Kepala Bidang</th> <th>Kepala Seksi</th> <th>Pelaksana (IO/CS)</th> <th>Pelaku Usaha</th> <th>Output</th> <th>MATA PENGETAHUAN</th> <th>Wkt.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pendaftar menghubungi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pendaftaran Berhasil</td> <td>3 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Front Office / customer service menerima berita persetujuan dan memberikan informasi perizinan. Apabila perizinan lengkap berkas client akan diberikan surat resmi dan juga dapat diakses pada sistem Apabila terdapat halangan berkas tidak lengkap, berkas perizinan dibatalkan ke pengajuan ulang ditambah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persetujuan Berlaku perizinan Perizinan lempengan wajib Penyampaikan data perizinan Rekomendasi kesehatan Rekomendasi banko kendali</td> <td>10 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Persetujuan Perizinan Administrasi dan melanjutkan pengajuan administrasi oleh Kepala Administrasi. Kepala Administrasi berikan hasil tanda tangan dan tanda tangan pada surat persetujuan. Apabila persetujuan untuk menyetujui dan menolaknya berkas persetujuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Verifikasi Berlaku Persetujuan Kedua-dua pemohon setuju Proses dan Pembuktian Surat Penentuan hasil</td> <td>10 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kepala Administrasi mewajibkan surat dan tanda tangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Proses Persetujuan</td> <td>10 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rejeki Bitung Pelayanan Residensi mewajibkan berkas persetujuan untuk di persetujui oleh MPP. Rejeki Bitung memerlukan staf ahli medis dalam aplikasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persetujuan dan persetujuan staf ahli dan berkas persetujuan</td> <td>30 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Rejeki Bitung mewajibkan Draft dan mengajukan persetujuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ajukan persetujuan elektronik</td> <td>30 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kepala Administrasi mewajibkan surat dan tanda tangan ke front office</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persetujuan surat</td> <td>10 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Proses front office mewajibkan surat dan tanda tangan dan menyampaikan surat kepada pelaku</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rekam data yang disimpan Periyahutan surat</td> <td>30 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Persetujuan dan mengirimkan surat kepada pelaku dengan tanda tangan dan tanda tangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Persetujuan surat</td> <td>10 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Persetujuan mengirimkan surat kepada pelaku</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pelaku mengirimkan persetujuan surat</td> <td>5 MINGGU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Persetujuan front office menyampaikan berkas dokumen berserta surat dan tanda tangan untuk diketahui dan diterima Surat tanda tangan merupakan resmi bukti surat yang telah dibaca dan ditandai</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengiriman surat</td> <td>10 MINGGU</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Urutan	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Pelaksana (IO/CS)	Pelaku Usaha	Output	MATA PENGETAHUAN	Wkt.	1.	Pendaftar menghubungi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung						Pendaftaran Berhasil	3 MINGGU		2.	Front Office / customer service menerima berita persetujuan dan memberikan informasi perizinan. Apabila perizinan lengkap berkas client akan diberikan surat resmi dan juga dapat diakses pada sistem Apabila terdapat halangan berkas tidak lengkap, berkas perizinan dibatalkan ke pengajuan ulang ditambah						Persetujuan Berlaku perizinan Perizinan lempengan wajib Penyampaikan data perizinan Rekomendasi kesehatan Rekomendasi banko kendali	10 MINGGU		3.	Persetujuan Perizinan Administrasi dan melanjutkan pengajuan administrasi oleh Kepala Administrasi. Kepala Administrasi berikan hasil tanda tangan dan tanda tangan pada surat persetujuan. Apabila persetujuan untuk menyetujui dan menolaknya berkas persetujuan						Verifikasi Berlaku Persetujuan Kedua-dua pemohon setuju Proses dan Pembuktian Surat Penentuan hasil	10 MINGGU		4.	Kepala Administrasi mewajibkan surat dan tanda tangan						Proses Persetujuan	10 MINGGU		5.	Rejeki Bitung Pelayanan Residensi mewajibkan berkas persetujuan untuk di persetujui oleh MPP. Rejeki Bitung memerlukan staf ahli medis dalam aplikasi						Persetujuan dan persetujuan staf ahli dan berkas persetujuan	30 MINGGU		6.	Rejeki Bitung mewajibkan Draft dan mengajukan persetujuan						Ajukan persetujuan elektronik	30 MINGGU		7.	Kepala Administrasi mewajibkan surat dan tanda tangan ke front office						Persetujuan surat	10 MINGGU		8.	Proses front office mewajibkan surat dan tanda tangan dan menyampaikan surat kepada pelaku						Rekam data yang disimpan Periyahutan surat	30 MINGGU		9.	Persetujuan dan mengirimkan surat kepada pelaku dengan tanda tangan dan tanda tangan						Persetujuan surat	10 MINGGU		10.	Persetujuan mengirimkan surat kepada pelaku						Pelaku mengirimkan persetujuan surat	5 MINGGU		11.	Persetujuan front office menyampaikan berkas dokumen berserta surat dan tanda tangan untuk diketahui dan diterima Surat tanda tangan merupakan resmi bukti surat yang telah dibaca dan ditandai						Pengiriman surat	10 MINGGU	
No.	Urutan	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Pelaksana (IO/CS)	Pelaku Usaha	Output	MATA PENGETAHUAN	Wkt.																																																																																																																	
1.	Pendaftar menghubungi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung						Pendaftaran Berhasil	3 MINGGU																																																																																																																		
2.	Front Office / customer service menerima berita persetujuan dan memberikan informasi perizinan. Apabila perizinan lengkap berkas client akan diberikan surat resmi dan juga dapat diakses pada sistem Apabila terdapat halangan berkas tidak lengkap, berkas perizinan dibatalkan ke pengajuan ulang ditambah						Persetujuan Berlaku perizinan Perizinan lempengan wajib Penyampaikan data perizinan Rekomendasi kesehatan Rekomendasi banko kendali	10 MINGGU																																																																																																																		
3.	Persetujuan Perizinan Administrasi dan melanjutkan pengajuan administrasi oleh Kepala Administrasi. Kepala Administrasi berikan hasil tanda tangan dan tanda tangan pada surat persetujuan. Apabila persetujuan untuk menyetujui dan menolaknya berkas persetujuan						Verifikasi Berlaku Persetujuan Kedua-dua pemohon setuju Proses dan Pembuktian Surat Penentuan hasil	10 MINGGU																																																																																																																		
4.	Kepala Administrasi mewajibkan surat dan tanda tangan						Proses Persetujuan	10 MINGGU																																																																																																																		
5.	Rejeki Bitung Pelayanan Residensi mewajibkan berkas persetujuan untuk di persetujui oleh MPP. Rejeki Bitung memerlukan staf ahli medis dalam aplikasi						Persetujuan dan persetujuan staf ahli dan berkas persetujuan	30 MINGGU																																																																																																																		
6.	Rejeki Bitung mewajibkan Draft dan mengajukan persetujuan						Ajukan persetujuan elektronik	30 MINGGU																																																																																																																		
7.	Kepala Administrasi mewajibkan surat dan tanda tangan ke front office						Persetujuan surat	10 MINGGU																																																																																																																		
8.	Proses front office mewajibkan surat dan tanda tangan dan menyampaikan surat kepada pelaku						Rekam data yang disimpan Periyahutan surat	30 MINGGU																																																																																																																		
9.	Persetujuan dan mengirimkan surat kepada pelaku dengan tanda tangan dan tanda tangan						Persetujuan surat	10 MINGGU																																																																																																																		
10.	Persetujuan mengirimkan surat kepada pelaku						Pelaku mengirimkan persetujuan surat	5 MINGGU																																																																																																																		
11.	Persetujuan front office menyampaikan berkas dokumen berserta surat dan tanda tangan untuk diketahui dan diterima Surat tanda tangan merupakan resmi bukti surat yang telah dibaca dan ditandai						Pengiriman surat	10 MINGGU																																																																																																																		

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptsptg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun</p>

		<p>2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> meja piket buku tamu <i>help desk</i> customer service ruang tunggu yang nyaman alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya komputer/leptop dan printer scan jaringan internet hp android telepon peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) buku register/buku lainnya ruang konsultasi dan pengaduan sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; memahami tugas pokok dan fungsi; bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau memiliki scrtifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> maklumat pelayanan pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> alat pemadam kebakaran cctv arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXVI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK LABORATORIUM MEDIK

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian	WAKTU PENGELASAN	Ner.
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/NIK Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter f. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen Map Snelhekter warna Hijau Tua 		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Perbaikan menulis surat perintah] --> B[Receives service request via fax or post] B --> C[Keperluan administrasi] C --> D[Drafting permit] D --> E[Administrative processing] E --> F[Preparation of documents] F --> G[Issuance of permit] </pre> <p>The flowchart illustrates the sequential steps in the permit issuance process:</p> <ol style="list-style-type: none"> Step 1: Perbaikan menulis surat perintah (Perbaikan writes a letter of instruction). Step 2: Receives service request via fax or post (Received service request via fax or post). Step 3: Keperluan administrasi (Administrative needs): <ul style="list-style-type: none"> Apabila permohonan lengkap, ketika dibacakan nomor perbaikan dan Mengisi data model sistem Apabila lengkapnya permohonan tidak lengkap ketika gerakannya ditentukan ke perbaikan atau ditolak. Step 4: Drafting permit (Drafting of permit). Step 5: Administrative processing (Administrative processing of draft permit). Step 6: Preparation of documents (Preparation of documents). Step 7: Issuance of permit (Issuance of permit). 		


3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptsptg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun</p>

		<p>2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. help desk d. customer service e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas disabla
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXVII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIK

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian							
1.	Persyaratan	a. Fotokopi KTP/NIK Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter f. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter warna Hijau Tua							
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Perizinan terpadu satu pintu] --> B[Front Office / customer service menerima lesuan permohonan izin praktik elektromediik] B --> C[Periksa administrasi] C --> D[Konsultasi teknis] D --> E[Penilaian teknis] E --> F[Perbaikan] F --> G[Periksa administrasi] G --> H[Penilaian teknis] H --> I[Perbaikan] I --> J[Periksa administrasi] J --> K[Penilaian teknis] K --> L[Perbaikan] L --> M[Periksa administrasi] M --> N[Penilaian teknis] N --> O[Perbaikan] O --> P[Periksa administrasi] P --> Q[Penilaian teknis] Q --> R[Perbaikan] R --> S[Periksa administrasi] S --> T[Penilaian teknis] T --> U[Perbaikan] U --> V[Periksa administrasi] V --> W[Penilaian teknis] W --> X[Perbaikan] X --> Y[Periksa administrasi] Y --> Z[Penilaian teknis] Z --> AA[Perbaikan] AA --> BB[Periksa administrasi] BB --> CC[Penilaian teknis] CC --> DD[Perbaikan] DD --> EE[Periksa administrasi] EE --> FF[Penilaian teknis] FF --> GG[Perbaikan] GG --> HH[Periksa administrasi] HH --> II[Penilaian teknis] II --> JJ[Perbaikan] JJ --> KK[Periksa administrasi] KK --> LL[Penilaian teknis] LL --> MM[Perbaikan] MM --> NN[Periksa administrasi] NN --> OO[Penilaian teknis] OO --> PP[Perbaikan] PP --> QQ[Periksa administrasi] QQ --> RR[Penilaian teknis] RR --> SS[Perbaikan] SS --> TT[Periksa administrasi] TT --> UU[Penilaian teknis] UU --> VV[Perbaikan] VV --> WW[Periksa administrasi] WW --> XX[Penilaian teknis] XX --> YY[Perbaikan] YY --> ZZ[Periksa administrasi] ZZ --> AA </pre>							
		Urutan Prosedur	Requisito Diawal	Requisito Selanjutnya	Pengaruh FO/CS	Pengaruh Skor	Output	MURKU PERTULISAN	Nom.
1	Izin Praktik Elektromediik						Perizinan Berusaha	5 MENIT	
2	Front Office / customer service menerima lesuan permohonan izin praktik elektromediik						Perizinan berdasarkan persyaratan Referensi teknis Pengajuan izin pertama kali Regulasi Perizinan Mekanisme izin berusaha	10 MENIT	
3	Periksa administrasi						Verifikasi berkas permohonan Makalah permohonan untuk siap proses dan penilaian	15 MENIT	
4	Konsultasi teknis (menyampaikan metoda sistem operasi)						Proses Penilaian	15 MENIT	
5	Perbaikan (menyampaikan perbaikan teknis)						Perbaikan izin pertama kali diketahui dan bersifat permanen	30 MENIT	
6	Apresiasi izin berusaha						Apresiasi izin berusaha	30 MENIT	
7	Konsultasi teknis						Perbaikan izin	15 MENIT	
8	Perbaikan izin berusaha						Perbaikan izin yang diberikan Perbaikan izin	30 MENIT	
9	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
10	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
11	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
12	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
13	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
14	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
15	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
16	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
17	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
18	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
19	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
20	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
21	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
22	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
23	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
24	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
25	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
26	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
27	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
28	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
29	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
30	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
31	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
32	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
33	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
34	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
35	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
36	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
37	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
38	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
39	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
40	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
41	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
42	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
43	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
44	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
45	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
46	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
47	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
48	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
49	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
50	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
51	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
52	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
53	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
54	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
55	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
56	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
57	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
58	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
59	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
60	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
61	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
62	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
63	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
64	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
65	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
66	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
67	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
68	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
69	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
70	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
71	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
72	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
73	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
74	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
75	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
76	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
77	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
78	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
79	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
80	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
81	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
82	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
83	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
84	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
85	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
86	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
87	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
88	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
89	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
90	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
91	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
92	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
93	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
94	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
95	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
96	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
97	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
98	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
99	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
100	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
101	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
102	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
103	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
104	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
105	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
106	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
107	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
108	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
109	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
110	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
111	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
112	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
113	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
114	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
115	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
116	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
117	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
118	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
119	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
120	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
121	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
122	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
123	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
124	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
125	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
126	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
127	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
128	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
129	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
130	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
131	Perbaikan izin						Perbaikan izin	30 MENIT	
132	Perba								

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p> <p>g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun</p>

		<p>2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung j. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. <i>help desk</i> d. <i>customer service</i> e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/leptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH


LAMPIRAN XXVIII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP/NIK Penanggung jawab b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (masih berlaku) c. Fotokopi ijazah terakhir d. Pas Foto warna latar merah ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar e. Rekomendasi dari organisasi profesi Dokter f. Rekomendasi dari Dinas kesehatan (asli) g. Fotokopi kajian lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat praktik diluar rumah sakit/puskesmas (khusus untuk praktik mandiri) h. Surat pernyataan kebenaran dokumen i. Map Snelhekter warna Hijau Tua

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur




3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.I/II/2018 tentang

		<p>Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota BitungPeraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota BitungPeraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. <i>help desk</i></p> <p>d. <i>customer service</i></p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang

6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXIX : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	 <p>The screenshot shows the official website of the Bitung City One-Stop Service Center. The header features the city's logo and the text "Pemerintah Kota Bitung DENAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU". Below the header, there is a section titled "SKELETON TEMPAT PENYampaIAN SUGARAGA LEMBAGA DILAKUKAN DI" with a QR code. The QR code is intended for citizens to scan and submit their requests online. The QR code itself contains the URL www.dpmptsp.bitungkota.go.id.</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung :</p> <p>Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id Instagram : dpmptsp.bitungkota Facebook : dpmptspkotabitung Telepon : (0438) 2231351 Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.55/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p>

		<p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>j. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor I Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor I Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor I Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p> <p>l. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. meja piket</p> <p>b. buku tamu</p> <p>c. help desk</p> <p>d. customer service</p> <p>e. ruang tunggu yang nyaman</p> <p>f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya</p> <p>g. komputer/laptop dan printer</p> <p>h. scan</p> <p>i. jaringan internet</p> <p>j. hp android</p> <p>k. telepon</p> <p>l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah)</p> <p>m. buku register/buku lainnya</p> <p>n. ruang konsultasi dan pengaduan</p> <p>o. sarana, prasarana atau fasilitas difable</p>
3	Kompetensi Pelaksanaan	<p>a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan;</p> <p>b. memahami tugas pokok dan fungsi;</p> <p>c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau</p> <p>d. memiliki sertifikasi kompetensi.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi</p> <p>b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV</p> <p>c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang

6	Jaminan Pelayanan	a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung


**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,**

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXX : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/1/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	a. Fotocopy KTP/NIK Penanggung jawab b. Rekomendasi Dinas Pendidikan c. Surat Kelengkapan Berkas						
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the sequential process of handling applications:</p> <ol style="list-style-type: none"> Step 1: Pengajuan melalui berkas-persyaratan Step 2: Foto Office / customer service memerlukan berkas persyaratan: mencantumkan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap berkas dilempar ke arah pengeluaran dan Menginput data melalui sistem Apabila kelengkapan persyaratan tidak lengkap berkas persyaratan dilemparkan ke petugas untuk diperbaiki Step 3: Perbaikan Persyaratan Administrasi persyaratan dan pengajuan administrasi oleh Kasi Administrasi Apabila berkas persyaratan tidak lengkap dan tidak, Kasi Administrasi mendapatkan surat penitipan dari petugas untuk menyelesaikan dan mendistribusikan berkas persyaratan Step 4: Kasi Koordinasi dan Penitipan capagian melakukan koordinasi dengan tim teknis yang akan mendukung persyaratan capagian Percaat Surat Petugas Tugas, instalasi persyaratan capagian bersama tim teknis. Step 5: Kasi penitipan capagian dan Tim teknis dapat pertama acara penitipan (Surat) dan bersama kspk Birokasi Penitipan Petugas mengelakkan surat untuk menitipkan persyaratan capagian atau tidak. Kasi Koordinasi dan Penitipan capagian membuat surat surat berkas persyaratan tidak dibutuhkan. Persyaratan yang dibutuhkan berdasarkan ke Kasi Administrasi Petugas untuk diperbaiki Step 6: Kasi Administrasi dan administrator direktori membuat sistem aplikasi Step 7: Kepala Birokasi Penitipan mencantumkan berkas persyaratan untuk di perbaiki dan di tunda. Kepala Birokasi memvalidasi datat dan masuk sistem segera Step 8: Petugas Office Menyediakan Draft Surat dan menginput persyaratan Step 9: Kasi Administrasi menyediakan dan dan ditandatangani oleh petugas Front office Step 10: Petugas Front office menginput surat pengajuan dan menitipkan surat kepada petugas Step 11: Penitipan menitipkan Surat dan menginput berkas persyaratan dan yang dibutuhkan pengeluaran Step 12: Petugas pengeluaran mendapatkan lembar bukucoi SKSI Step 13: Petugas Front office memerlukan berkas dokumen: berkas yang ada di kasi koordinasi untuk diperbaiki dan dicantumkan Kasi koordinasi mendapatkan registrasi surat yang tidak dicantumkan dan dicantumkan 	Persyaratan berkas persyaratan Persyaratan lengkap berkas Menginput dan penitipan Mengeluaran resmi Administrasi Master lokasi		Kepala Berkas Persyaratan Kepala Kasi penitipan untuk Proses dan Penitipan Surat Pendistribusian		Perbaikan / Perbaikan capagian Kepala Kasi penitipan Kepala Birokasi Penitipan	

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar
5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>f. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung</p>

		g. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja pintu b. buku tamu c. help desk d. customer service e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas help desk, front office, dan back office berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang</p> <p>b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung</p> <p>c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung</p>
---	----------------------------	---

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,


JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH

LAMPIRAN XXXI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/16/I/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BITUNG

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian																																																																																																																														
1.	Persyaratan	a. Fotocopy KTP/NIK Penanggung jawab b. Rekomendasi Dinas Pendidikan c. Surat Kelengkapan Berkas																																																																																																																														
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kode</th> <th>Kategori Orang</th> <th>Kategori Pihak</th> <th>Urutan Prosedur</th> <th>Pengaruh Pihak</th> <th>Pihak Mitra</th> <th>Keterangan</th> <th>No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Persyaratan melengkapi berkas dan informasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Persyaratan Persyaratan</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pihak Dinas / Pihak ketiga yang bertujuan untuk mendapat persyaratan melengkapi berkas dan informasi.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas ketika persyaratan Persyaratan melengkapi berkas Pengaruh Dinas penyalahgunaan Pengaruh Pihak ketiga Hausiabilitas ketika persyaratan berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Persyaratan melengkapi berkas dan informasi oleh penyalahgunaan oleh pihak ketiga, adapula ketika pihak ketiga tidak lengkap dan berkas dan informasi melengkapi berkas dan informasi yang persyaratan Hausiabilitas ketika persyaratan melengkapi berkas dan informasi oleh pihak ketiga</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas ketika persyaratan Persyaratan melengkapi berkas Pihak ketiga Hausiabilitas</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas / melengkapi Laporan</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas / melengkapi Laporan</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas / melengkapi Laporan</td><td></td></tr> <tr> <td>7</td><td>Kapala Bidang Penyelesaian Penitikan menentukan berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas dan penyelesaian Lihat UU dan tata cara penyelesaian</td><td></td></tr> <tr> <td>8</td><td>Kapala Bidang Penyelesaian Draft bidang penyelesaian menentukan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas dan penyelesaian</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>Kapala Bidang Penyelesaian Draft bidang penyelesaian menentukan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas dan penyelesaian</td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td>Anggota Bidang Penyelesaian yang akan ditentukan dan menyatakan bahwa tidak ada alasan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas dan penyelesaian Hausiabilitas dan penyelesaian</td><td></td></tr> <tr> <td>11</td><td>Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas dan penyelesaian</td><td></td></tr> <tr> <td>12</td><td>Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas dan penyelesaian</td><td></td></tr> <tr> <td>13</td><td>Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan berkas dan informasi yang dilengkapi oleh pihak ketiga Hausiabilitas ketika persyaratan berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Hausiabilitas dan penyelesaian</td><td></td></tr> </tbody> </table>	No.	Kode	Kategori Orang	Kategori Pihak	Urutan Prosedur	Pengaruh Pihak	Pihak Mitra	Keterangan	No.	1	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi						Persyaratan Persyaratan		2	Pihak Dinas / Pihak ketiga yang bertujuan untuk mendapat persyaratan melengkapi berkas dan informasi.						Hausiabilitas ketika persyaratan Persyaratan melengkapi berkas Pengaruh Dinas penyalahgunaan Pengaruh Pihak ketiga Hausiabilitas ketika persyaratan berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga		3	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi oleh penyalahgunaan oleh pihak ketiga, adapula ketika pihak ketiga tidak lengkap dan berkas dan informasi melengkapi berkas dan informasi yang persyaratan Hausiabilitas ketika persyaratan melengkapi berkas dan informasi oleh pihak ketiga						Hausiabilitas ketika persyaratan Persyaratan melengkapi berkas Pihak ketiga Hausiabilitas		4	Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas / melengkapi Laporan		5	Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas / melengkapi Laporan		6	Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas / melengkapi Laporan		7	Kapala Bidang Penyelesaian Penitikan menentukan berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas dan penyelesaian Lihat UU dan tata cara penyelesaian		8	Kapala Bidang Penyelesaian Draft bidang penyelesaian menentukan						Hausiabilitas dan penyelesaian		9	Kapala Bidang Penyelesaian Draft bidang penyelesaian menentukan						Hausiabilitas dan penyelesaian		10	Anggota Bidang Penyelesaian yang akan ditentukan dan menyatakan bahwa tidak ada alasan						Hausiabilitas dan penyelesaian Hausiabilitas dan penyelesaian		11	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan						Hausiabilitas dan penyelesaian		12	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan						Hausiabilitas dan penyelesaian		13	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan berkas dan informasi yang dilengkapi oleh pihak ketiga Hausiabilitas ketika persyaratan berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga						Hausiabilitas dan penyelesaian	
No.	Kode	Kategori Orang	Kategori Pihak	Urutan Prosedur	Pengaruh Pihak	Pihak Mitra	Keterangan	No.																																																																																																																								
1	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi						Persyaratan Persyaratan																																																																																																																									
2	Pihak Dinas / Pihak ketiga yang bertujuan untuk mendapat persyaratan melengkapi berkas dan informasi.						Hausiabilitas ketika persyaratan Persyaratan melengkapi berkas Pengaruh Dinas penyalahgunaan Pengaruh Pihak ketiga Hausiabilitas ketika persyaratan berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga																																																																																																																									
3	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi oleh penyalahgunaan oleh pihak ketiga, adapula ketika pihak ketiga tidak lengkap dan berkas dan informasi melengkapi berkas dan informasi yang persyaratan Hausiabilitas ketika persyaratan melengkapi berkas dan informasi oleh pihak ketiga						Hausiabilitas ketika persyaratan Persyaratan melengkapi berkas Pihak ketiga Hausiabilitas																																																																																																																									
4	Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas / melengkapi Laporan																																																																																																																									
5	Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas / melengkapi Laporan																																																																																																																									
6	Batas batas dikenai dan Perbaikan Laporan melalui berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas / melengkapi Laporan																																																																																																																									
7	Kapala Bidang Penyelesaian Penitikan menentukan berkas dan informasi dimana pihak ketiga akhirnya melengkapi berkas dan informasi						Hausiabilitas dan penyelesaian Lihat UU dan tata cara penyelesaian																																																																																																																									
8	Kapala Bidang Penyelesaian Draft bidang penyelesaian menentukan						Hausiabilitas dan penyelesaian																																																																																																																									
9	Kapala Bidang Penyelesaian Draft bidang penyelesaian menentukan						Hausiabilitas dan penyelesaian																																																																																																																									
10	Anggota Bidang Penyelesaian yang akan ditentukan dan menyatakan bahwa tidak ada alasan						Hausiabilitas dan penyelesaian Hausiabilitas dan penyelesaian																																																																																																																									
11	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan						Hausiabilitas dan penyelesaian																																																																																																																									
12	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan						Hausiabilitas dan penyelesaian																																																																																																																									
13	Persyaratan melengkapi berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga penyalahgunaan berkas dan informasi yang dilengkapi oleh pihak ketiga Hausiabilitas ketika persyaratan berkas dan informasi dilengkapi oleh pihak ketiga						Hausiabilitas dan penyelesaian																																																																																																																									
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja																																																																																																																														
4.	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar																																																																																																																														

5.	Produk Pelayanan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ Apresiasi	<p>a. Langsung : Petugas melayani di Ruang Pengaduan dan Konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.</p> <p>b. Tidak langsung melalui Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : Pengaduanptspbtg@gmail.com 2. Website : www.dpmptsp.bitungkota.go.id 3. Instagram : dpmptsp.bitungkota 4. Facebook : dpmptspkotabitung 5. Telepon : (0438) 2231351 6. Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah f. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Bitung

		<p>g. Peraturan Walikota Bitung Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan, Penambahan dan Pengurangan Jenis Izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. meja piket b. buku tamu c. <i>help desk</i> d. <i>customer service</i> e. ruang tunggu yang nyaman f. alat tulis kantor (atk) yaitu bolpoint, kertas, map dan lainnya g. komputer/laptop dan printer h. scan i. jaringan internet j. hp android k. telepon l. peralatan legalitas (stempel unit dan stempel nama perangkat daerah) m. buku register/buku lainnya n. ruang konsultasi dan pengaduan o. sarana, prasarana atau fasilitas difable
3	Kompetensi Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. memahami aturan dan proses yang mendasari proses pelayanan perizinan; b. memahami tugas pokok dan fungsi; c. bisa mengoperasikan komputer minimal program ms. word, excel dan power point; dan/atau d. memiliki sertifikasi kompetensi.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu, rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi b. pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV c. kepala bidang perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan tim teknis serta melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung
5	Jumlah Pelaksana	petugas <i>help desk</i> , <i>front office</i> , dan <i>back office</i> berjumlah 12 (dua belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. maklumat pelayanan b. pakta integritas pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bitung
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. alat pemadam kebakaran b. cctv c. arsip dokumen secara manual dan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. evaluasi penerapan standar pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang b. penilaian perilaku petugas pelayanan setiap bulan oleh atasan langsung

c. evaluasi petugas pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada ruang pelayanan, website dan media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERRADU SATU
PINTU KOTA BITUNG,

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH